

**STUDI ANALISIS PEMIKIRAN ULAMA KABUPATEN
DEMAK TENTANG UANG PENSIUN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL (PNS) SEBAGAI WARISAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

**Dalam Ilmu Hukum Islam Program Study Hukum Keluarga
Islam**



Dibuat Oleh :

HUFIROTUSY SYAHADAH
1502016036

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2019

Drs. H. Abu Hapsin, Ph. D.

Perum Depag IV/7 Tambakaji Ngaliyan Semarang

H. Amir Tajrid, M.Ag.

Desa Wates Rt 001 Rw 003, Kecamatan Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Hufirotusy Syahadah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi:

Nama : Hufirotusy Syahadah

NIM : 1502016036

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Judul : **Studi Analisis Pemikiran Ulama Kabupaten Demak Tentang Uang Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Warisan**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Drs. H. Abu Hapsin, Ph. D.

NIP. 195906061989031002

Semarang, 8 Juli 2019

Pembimbing II



H. Amir Tajrid, M.Ag.

NIP. 19720420200303121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fs.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Nama : Huffrotusy Syahadah
NIM : 1502016036
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Studi Analisis Pemikiran Ulama Kabupaten Demak Tentang Uang Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Warisan**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal **29 Juli 2019** dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 29 Juli 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang/Penguji

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.

NIP. 196603181993031004

Penguji Utama I

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.

NIP. 197902022009121001

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, Ph. D.

NIP. 195906061989031002

Sekretaris Sidang/Penguji

H. Amir Tajrid, M.Ag.

NIP. 197204202003121002

Penguji Utama II

Hj. Maria Anna Murvani, S.H., M.H.

NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

H. Amir Tajrid, M.Ag.

NIP. 197204202003121002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z{	zet (dengan titik di atas)

ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	' _	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w

هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	—'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة عدّة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
-----------------	--------------------	------------------------

C. *Ta'marbutah* di akhir kata

A. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

B. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Kara>mah al- auliya'</i>
----------------	---------	------------------------------------

C. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zaka>tul fit{ri</i>
------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	a
◌ِ	kasrah	ditulis	i
◌ُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>a> ja>hiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati تنسي	ditulis	<i>a> tansa></i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	<i>i> kari>m</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>u> furu>d</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati يَيْتَكُم	ditulis ditulis	<i>ai bainakum</i>
---	----------------------------------	--------------------	------------------------

2	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>'u 'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

A. Bila diikuti huruf *qomariyyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiya>s</i>

B. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	ditulis	<i>As-Sama>'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furu>d}</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

- A. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Alquran, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- B. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- C. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- D. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

يَتْلِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa' {[4]: 59) ¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Special for Woman*, (Bandung: PT. Sygma Evamedia Arkanleema), 87.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap doa dan dukungannya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk, kedua orangtua tercinta, Bapak Musyafak dan Ibu Sri Munjiati yang selalu mendoakan dengan rasa kasih dan sayangnnya beserta ridhonya demi kelancaran studi penulis di kampus UIN Walisongo Semarang. Kakak dan adik penulis, Hidayatul Izzah, M. Misbachus Surur, M. Syarif Hasyim, Tahta Al Fina, Nailis Rofia yang selalu membantu, menyemangati dan memberi dorongan agar penulis sukses di masa depan. Guru–guru dan ulama Kabupaten Demak yang telah memberi ilmu, ridho dan doa untuk penulis. Sahabat Malisa Setya Saputri, Lavenia, Munafiah, Umah, Mita, Faiqotun, Aulia, Afin yang telah mensupport penulis. Sahabat- sahabat kelas HK A 2015, UKM U Racana Walisongo, KKN Tambirejo, yang telah memberi semangat dan dukungan untuk penulis.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hufirotusy Syahadah
NIM : 1502016036
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Studi Analisis Pemikiran Ulama Kabupaten Demak
Tentang Uang Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Sebagai Warisan

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Juli 2019

Deklarator



Hufirotusy Syahadah

NIM. 1502016039

ABSTRAK

Kabupaten Demak telah terjadi suatu fenomena yang berkaitan dengan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketika PNS yang meninggal dunia meninggalkan suami/istri, kemudian suami/istri tersebut melakukan pernikahan lagi secara siri, akibatnya penerimaan uang pensiun yang seharusnya diberhentikan karena adanya pernikahan tidak bisa dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan hukum waris Islam yang tidak ada akibat putusnya penerimaan warisan ketika ahli waris (suami/istri) menikah lagi setelah terbaginya warisan. Anggapan suami/istri yang melakukan pernikahan lagi secara siri, karena mereka menganggap uang pensiun sebagai warisan sehingga mereka harus mempertahankan penerimaannya. Sebab demikian kita dapat meminta pendapat ulama Kabupaten Demak tentang status warisan uang pensiun.

Penelitian ini mengambil suatu pokok permasalahan yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah, (1) Apakah uang pensiun mutlak menjadi hak suami/istri ketika ditinggal mati oleh suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)? atukah harus dibagikan kepada ahli waris?, (2) Bagaimanakah perspektif hukum di Indonesia menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 terkait pembagian warisan uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)?, (3) Bagaimanakah pandangan ulama Kabupaten Demak terkait pembagian warisan uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)?

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif, dilakukan melalui penelitian *Field Research* (Studi Lapangan), dengan tujuan untuk menemukan relevansi pemikiran tokoh ulama Kabupaten Demak dengan peraturan yang berlaku di Indonesia berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini menyimpulkan, (1) uang pensiun PNS menurut peraturan di Indonesia dan pendapat ulama Kabupaten Demak adalah hak suami/istri dari PNS yang telah meninggal dunia. (2) Perspektif hukum di Indonesia menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969, uang pensiun diberikan kepada suami/istri dan atau anak yang telah terdaftar. Pemberian uang pensiun janda/duda akan dihentikan ketika hilangnya status janda/duda dari PNS yang telah meninggal dunia. (3) Pandangan ulama Demak terkait pembagian warisan dari uang pensiun PNS berdasarkan kasus dalam tulisan ini, lima dari enam informan penulis menyatakan tidak termasuk tirkah dan satu menyatakan tetap termasuk tirkah dikarenakan fokus utama ulama tersebut pada pengertian tirkah saja. Penelitian ini membuktikan pula adanya kesinambungan antara peraturan yang berlaku di Indonesia dengan pendapat ulama Kabupaten Demak.

Kata Kunci: Warisan, Uang Pensiun, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Ulama Kabupaten Demak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar, shalawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Adapun penyusunan skripsi yang berjudul Studi Analisis Terhadap Harta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Warisan Dan Pembagiannya (Studi Kasus Pemikiran Ulama Kabupaten Demak), ini dengan maksud memenuhi tugas akhir dan syarat kelulusan guna memperoleh gelar Strata Satu (S.1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Skripsi dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang relasi hukum Islam dengan Undang-undang yang ada di Indonesia tentang warisan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Usaha dalam menyelesaikan Skripsi ini memang tidak bisa lepas dari berbagai kendala dan hambatan akan tetapi dapat penulis selesaikan walaupun masih banyak kekurangan yang ada karena keterbatasan penulis sendiri. Penulis sampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada, Bapak Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil-wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Ibu Antin Latifah

M.Ag. selaku Kajar Hukum Keluarga Islam dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiana Lc. MA. selaku Sekjur Hukum Keluarga Islam. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, Ph. D. selaku Pembimbing I dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum dengan Pelayanannya yang baik.

Skripsi ini dapat ditulis dengan baik dengan bantuan para informan penulis, Bapak Muhammad Ashim, Bapak KH. Zaenal Arifin Ma'shum, Bapak Muhammad Asyiq, Bapak DR. Drs. H. A. Arief Cholil, SH., MA., Bapak Abdul Rosyid, dan Bapak Abdullah Zidni selaku Ulama Kabupaten Demak yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan. Penulisan skripsi ini tidak luput dari bantuan keluarga dan teman-teman penulis, oleh karenanya penulis sampaikan terimakasih juga kepada, kedua orangtua penulis, Bapak Musyafak dan Ibu Sri Munjiati yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis, Tahta Al Fina, M. Syarif Hasyim, Ahmad Baihaqi, Mas Jamal, Malisa Setya Saputri, Lavenia Arum Widyawati, yang telah membantu dalam proses penulisan dan pengumpulan data.

Semoga Allah SWT senantiasa memeberikan balasan yang lebih baik atas segala bimbingan serta arahan yang telah diberikan.

Sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang konstruktif penulis terima dengan senang hati.

Semarang, 8 Juli 2019

Penulis

Hufirotusy Syhadah

NIM. 1502016036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
MOTTO	x
HALAM PERSEMBAHAN	xi
HALAMAN DEKLARASI	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika penulisan	21

BAB II PEMBAHASAN UMUM WARISAN DAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

A.	Pensiun Pegawai Negeri Sipil	22
1.	Penegertian Pensiun Pegawai Negeri Sipil.....	22
2.	Syarat Pensiun Pegawai.....	23
3.	Dasar Pensiun	24
4.	Masa Kerja Pensiun	25
5.	Pensiun Janda/Duda.....	25
6.	Pensiun Anak.....	27
7.	Pensiun Orangtua.....	28
8.	Permintaan Pensiunan Janda/Duda.....	28
9.	Pendaftaran Istri/Suami/Anak	29
10.	Pemberian Pensiun Janda/Duda.....	30
11.	Berakhirnya Hak Pensiun Janda/Duda	31
12.	Pembatalan Pensiun Janda/Duda	31
13.	Hapusnya Pensiun Pegawai atau Pensiun Janda/Duda	31
B.	Warisan Menurut Hukum Kewarisan Islam.....	32
1.	Pengertian Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam	32
2.	Rukun Waris	34
3.	Sebab-sebab Menerima Waris	40
4.	Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	43
C.	Fatwa dan Ijtihad.....	45
1.	Pengertian Fatwa	45
2.	Pengertian Ijtihad.....	47

3. Kolerasi Fatwa dan Ijtihad..... 50
4. Perbedaan Fatwa dan Ijtihad..... 51

**BAB III PENDAPAT ULAMA KABUPATEN DEMAK
TENTANG PEMBAGIAN WARISAN UANG
PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)**

- A. Biografi Ulama Kabupaten Demak.....52
- B. Pendapat Ulama Kabupaten Demak54

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ULAMA
KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBAGIAN
WARISAN UANG PENSIUN PEGAWAI NEGERI
SIPIL (PNS)**

- A. Analisis Terhadap Pensiunan PNS menurut
peraturan di Indonesia 71
- B. Analisis Terhadap Pendapat Ulama Kabupaten
Demak..... 75

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 87
- B. Saran..... 89
- C. Penutup..... 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Demak memiliki suatu fenomena terkait pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mendapatkan uang pensiun dari istri/suaminya yang telah meninggal berstatus sebagai PNS, kemudian janda/duda tersebut melakukan pernikahan lagi tetapi, pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan siri atau sering kita kenal dengan pernikahan bawah tangan. Kita tahu, bahwa seseorang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ketika meninggal dunia maka istri/suami yang ditinggalkan secara otomatis akan mendapatkan uang pensiun. Ketika istri/suami yang telah menjadi janda/duda dari PNS tersebut menikah lagi, maka pernikahan tersebut akan berakibat hukum putusnya uang pensiun untuk janda/duda tersebut.

Perihal di atas tidak sesuai dengan apa yang telah terjadi di Kabupaten Demak, seperti yang telah disebutkan di atas, beberapa orang yang telah menjadi janda/duda dari PNS yang secara otomatis telah mendapatkan uang pensiun dari PNS yang meninggal dunia, mereka melakukan pernikahan lagi. Pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan siri atau yang sering kita kenal dengan pernikahan bawah tangan yang berakibat tidak tercatatnya pernikahan tersebut di Kantor

Urusan Agama (KUA) sehingga negara tidak mengetahui perubahan status janda/duda yang telah menikah lagi. Peneliti menemukan tiga orang di Kabupaten Demak yang melakukan pernikahan sesuai permasalahan di atas.¹ Pernikahan yang seharusnya berakibat hukum putusnya pensiunan, dalam kasus ini akibat hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan kepada janda/duda karena tidak ada bukti bahwa janda/duda tersebut telah menikah lagi. Bahkan ketika adanya pendataan ulang penerima pensiunan, petugas lapangan tetap menuliskan bahwasannya janda/duda tersebut masih berstatus janda/duda belum menikah lagi. Hal itu bisa terjadi karena janda/duda tersebut sangat menjaga sekali status pernikahannya, bahkan ada juga yang sampai memberikan salam tempel untuk petugas lapangan agar tidak terlalu mengintrogasi janda/duda tersebut. Janda/duda beranggapan bahwa uang pensiunan itu merupakan warisan dari orang yang meninggal dunia untuknya, jadi dia harus mempertahankan haknya itu.

Adanya permasalahan di atas kita dapat melihat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, dalam pasal 11 yang menjelaskan tentang besarnya pensiun pegawai, yang berbunyi:

- (1) Besarnya pensiun pegawai sebulan adalah 2,5 % (dua setengah persen) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan bahwa:

¹ Jamal Abid, *Wawancara*, Demak, 17 Juli 2019.

- a. Pensiun pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun;
 - b. Pensiun pegawai sebulan dalam hal termaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang ini adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun;
 - c. Pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat yang berlaku bagi pegawai negeri yang bersangkutan.
- (2) Pensiun pegawai tersebut pada ayat (1) huruf b pasal ini dipertinggi dengan suatu jumlah tertentu dalam hal pegawai negeri yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena cacat jasmani dan/atau rohani yang terjadi dalam dan/atau oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya. Ketentuan-ketentuan tentang pemberian tambahan atas pensiun pegawai ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.²

Pasal di atas membahas tentang besarnya pensiunan pegawai. Hal ini menjadi bukti bahwasannya seseorang yang menerima uang pensiun akan mendapatkan uang walaupun dia tidak melakukan pekerjaan seperti biasanya yang mendapatkan uang atau bayaran atas keriatnya yang disebut dengan gaji. Pasal ini di tujukan untuk

² UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang *Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai*, Pasal 11.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih hidup, kemudian bagaimana dengan uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah meninggal dunia? Pensiunan ini dijelaskan dalam pasal 17, yang membahas tentang besarnya pensiun janda/duda, yang berbunyi bunyi:

- (1) Besarnya pensiun janda/duda sebulan adalah 36% (tiga puluh enam persen) dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda, maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing istri, adalah 36% (tiga puluh enam persen) dibagi rata antara istri-istri itu.
- (2) Jumlah 36% (tiga puluh enam persen) dari dasar pensiun termaksud ayat (1) pasal ini tidak boleh kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat Pegawai Negeri yang berlaku bagi almahrhum suami/istrinya.
- (3) Apabila Pegawai Negeri tewas, maka besarnya pensiun janda/duda adalah 72% (tujuh puluh dua persen) dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing istri adalah 72% (tujuh puluh dua persen) dibagi rata antara istri-istri itu.³

³ *Ibid.*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 juga menjelaskan, apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) meninggal dunia maka istri/suami yang sebelumnya telah terdaftar berhak menerima pensiunan sampai janda/duda meninggal dunia atau menikah lagi. Apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meninggal dunia sudah tidak memiliki istri/suami yang berhak menerima uang pensiun, maka uang pensiun akan diterimakan kepada anak-anak yang belum mencapai usia 25 tahun, tidak mempunyai penghasilan sendiri atau belum menikah. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak memiliki istri/suami dan anak-anak maka penerimaan pensiun akan diterimakan kepada kedua orang tuanya.⁴

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga yang sedarah, ataupun karena adanya perkawinan yaitu suami/istri dan juga anak-anaknya.⁵ Ketentuan tersebut tidak jauh berbeda dengan ketentuan hukum waris Islam yaitu, sebab-sebab seseorang dapat menerima warisan karena adanya hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan/semenda, ataupun hubungan karena sebab memerdekakan budak atau menolong.⁶

⁴ *Ibid.*

⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), 221.

⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers), 41.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi.⁷ Perkawinan yang sah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Mengacu pada ketentuan hukum Islam dan peraturan di Indonesia, pernikahan yang sah akan menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Hal tersebut menandakan bahwa janda/duda dari PNS yang sah pernikahannya memiliki akibat hukum saling mewarisi, namun apakah uang pensiunan tersebut termasuk tirkah yang harus diwariskan kepada ahli waris? Bagaimanakah Islam menyikapi permasalahan ini? dalam hukum waris Islam belum ada yang membahas secara rinci masalah warisan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi jika ada permasalahan yang tidak terdapat dalam Alquran dan hadis maka umat Islam bisa menggunakan fatwa ataupun ijtihad.

Fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau *faqih* sebagai jawaban atas peminta fatwa. Pihak-pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat dalam kasus yang tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan mujtahid atau *faqih* tersebut tidak mesti diikuti oleh

⁷ *Ibid*, 43.

⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang*, 538.

orang yang meminta fatwa dan pihak yang memberi fatwa.⁹ Sedangkan Ijtihad kekuatan atau kemampuan dalam mencetuskan ide-ide yang bagus demi kemaslahatan umat. Ada juga pendapat bahwa ijtihad adalah pengerahan segenap kesanggupan dari seseorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengertian terhadap hukum Islam.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, timbul suatu pertanyaan, bagaimanakah pendapat ulama setempat tentang permasalahan tersebut? Kata ulama setempat disini artinya adalah ulama-ulama yang berada di Kabupaten Demak. Kabupaten dengan julukan kota wali dan merupakan tempat berdirinya kerajaan Islam yang pertama kali.

Berangkat dari kondisi tersebut, penulis mengambil judul Studi Analisis Pemikiran Ulama Kabupaten Demak Tentang Uang Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Warisan.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹¹ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah:

⁹ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Azmah, 2012), 105.

¹⁰ Abd Wafi Has, "Ijtihad Sebagai Alat Pemecah Masalah Umat Islam", *Journal Sekolah Tinggi Keislaman Al-Hidayah (STIKA) Arjasa*, vol. 8, no. 1, Juni 2013, 93.

¹¹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 312.

1. Apakah uang pensiun mutlak menjadi hak suami/istri ketika ditinggal mati oleh suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)? atukah harus dibagikan kepada ahli waris?
2. Bagaimanakah perspektif hukum di Indonesia menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 terkait pembagian warisan uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)?
3. Bagaimanakah pandangan ulama Kabupaten Demak terkait pembagian warisan uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam rumusan masalah di atas, maka penulis dapat mengambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui uang pensiun mutlak menjadi hak suami/istri ketika ditinggal mati oleh suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atukah harus dibagikan kepada ahli waris;
2. Untuk mengetahui perspektif hukum di Indonesia menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 terkait pembagian warisan uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. Untuk mengetahui pandangan ulama Kabupaten Demak terkait pembagian warisan uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik, adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Ilmiah
 - a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran dalam memperkaya khazanah Islam dalam praktek kewarisan.
 - b. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran penyelesaian masalah-masalah kewarisan dalam masa yang modern ini.
 - c. Adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu penelitian-penelitian berikutnya yang mengkaji berkaitan dengan kewarisan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan pedoman pemikiran masyarakat dalam mengatasi permasalahan waris PNS.
 - b. Penelitian ini untuk mencapai gelar sarjana S1 Hukum Keluarga Islam.

E. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka berikut ini telaah pustaka yang akan penulis uraikan dari beberapa skripsi yang mempunyai tema sama tapi persepsi yang berbeda. Adapun skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi Abdul Aziz dengan judul *Status Warisan Gaji Pegawai Negeri Sipil* (Studi Pemikiran Ulama NU Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang). Skripsi ini menitik beratkan kepada gaji pegawai yang didapatkan oleh janda/duda setelah ditinggal mati oleh PNS. Skripsi ini juga menjelaskan mengenai pemikiran ulama yang berfokus pada ulama NU yang berada di daerah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Salah satu pendapat dari Ulama NU Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang, menyatakan bahwa harta pensiun itu termasuk harta waris karena pada prinsipnya harta waris itu bukan termasuk harta benda akan tetapi ada yang namanya hak, dan harta pensiun itu merupakan hak. Jadi harta pensiun itu adalah harta peninggalan yang bisa dibagikan kepada ahli warisnya.¹²

Kedua, skripsi Abdul Rohim dengan judul *Status Warisan Dana Pensiunan PNS Menurut Bahtsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah*, Skripsi ini menjelaskan tentang pembuktian kesinambungan antara Bahtsul Masa'il dengan Majelis Tarjih dan Tajdid dalam menyelesaikan polemik warisan. Kesimpulan dalam skripsi ini bahwa Status Warisan Dana Pensiunan PNS bukan tirkah atau peninggalan, oleh sebab itu harta tersebut tidak boleh diwariskan. Namun menjadi hak milik suami/istri atau anak.¹³

¹² Abdul Aziz, "Status Warisan Gaji Pegawai Negri Sipil (Studi Pemikiran Ulama NU Kota Salatiga Dan Kabupaten Semarang)", *Skripsi Jurusan Syari'ah Progran Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah STAIN Salatiga* (Salatiga, 2012), tidak dipublikasikan.

¹³ Abdul Rohim, "Status Warisan Dana Pensiunan PNS Menurut Bahtsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah", *Skripsi*

Ketiga, skripsi Tri Meilani dengan judul *Sistem Pengelolaan Dana Pensiun Pada PT Bank Muamalat Indonesia, TBK*. Skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan apa tinjauan hukum terhadap mekanisme pengelolaan DPLK di DPLK Bank Muamalat Indonesia.¹⁴

Keempat, Jurnal Heri Prasetyo dengan judul *Manajemen Dana Pensiun Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal ini menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan dana pensiun, sekilas dana pensiun dalam sejarah ekonomi Islam, dan dana pensiun bagi peserta meninggal dunia dalam ekonomi Islam. Jurnal ini menjelaskan bahwa jika si pewaris meninggal dunia dan telah menuliskan wasiat maka harta yang ditinggalkannya menjadi hak yang diberi wasiat dengan beberapa ketentuan. Jurnal ini merujuk pada PP No. 77 Tahun 1999 pasal 19 dan pasal 20. Pasal 19 membahas tentang peserta pensiun yang meninggal dunia, maka manfaat pensiun dibayarkan pada janda atau duda seumur hidupnya dan jika janda atau duda itu meninggal atau menikah lagi maka dibayarkan kepada anak hingga mencapai umur 21 tahun. Hal tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah (*fiqh muamalah*) dana tersebut menjadi hak ahli waris. Dana tersebut bisa menjadi hak milik orang yang ditunjuk

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta, 2015), tidak dipublikasikan.

¹⁴ Tri Meilani, "Sistem Pengelolaan Dana Pensiun Pada PT Bank Muamalat Indonesia, TBK," *Skripsi* Jurusan Manajemen Dakwah Konsentrasi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2015), tidak dipublikasikan.

jika memenuhi ketentuan. Seseorang meninggal dunia boleh membuat wasiat apabila dana yang menjadi haknya itu tidak melebihi sepertiga kekayaannya, maka seluruh manfaat pensiun dapat diterima sebagai wasiat kepada orang yang ditunjuk. Akan tetapi jika dana (manfaat pensiun) melebihi dari sepertiga jumlah seluruh kekayaan yang ditinggalkan peserta setelah dilunasi hutang dan kewajibannya, maka kelebihan itu tidak dapat diterima oleh pihak yang ditunjuk, melainkan harus dimasukkan kedalam kekayaan yang diwariskan kepada ahli waris.¹⁵

Kelima, Ritanti Prasuseno, dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (Studi Pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan P.T Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Surakarta). Jurnal ini membahas tentang pelaksanaan dana pensiun. Jurnal ini menjelaskan bahwa upaya mensejahterakan seseorang dimasa yang akan datang, diperlukan suatu cara agar dapat memelihara kesinambungan penghasilan dimasa tuanya. Salah satu cara memenuhi kebutuhan dimasa tua adalah dengan penyelenggaraan program pensiun oleh pemerintah melalui suatu lembaga dana pensiun. Dana Pensiun terdapat dua jenis menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Kedua jenis dana pensiun itu adalah Dana

¹⁵ Heri Prasetyo, "Manajemen Dana Pensiun Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, vol. 13, no.1, 2015.

Pensiun Pemberian Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Hak memperoleh pensiun bisa oleh siapa saja tanpa terkecuali karyawan swasta, professional, karyawan mandiri dan lain-lain bisa mendapat pensiun sepanjang ia mampu atau perusahaan tempat ia bekerja mau memberikan iuran sebelum yang bersangkutan memasuki masa pensiun.¹⁶

Berdasarkan penelusuran dan telaah pustaka yang penulis lakukan, bahwa penelitian yang bertema warisan dan dana pensiun memang sudah ada yang melakukan kajian dan penelitian, namun penelitian ini berbeda dari fokus dan rumusan masalah serta studi pemikiran dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Penulis dalam skripsi ini akan lebih memfokuskan pembahasan tentang uang pensiun yang termasuk tirkah atau bukan, sehingga uang tersebut bisa dimiliki ahli waris sesuai hukum kewarisan Islam atau hanya dapat dimiliki oleh ahli waris tertentu sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku di Indonesia dan terfokuskan pada pendapat ulama Kabupaten Demak untuk menyikapi uang pensiun tersebut termasuk tirkah atau bukan.

¹⁶ Ritanti Prasuseno, “Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (Studi Pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan P.T Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Surakarta),” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian tentang warisan uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan penelitian hukum (Normatif Empiris) atau Non-Doktrinal. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁷ Penelitian ini merupakan penelitian non-doktrinal yaitu penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat.¹⁸ Adapun penelitian ini dilakukan melalui penelitian *Field Research* (Studi Lapangan), yaitu pencarian

¹⁷ <http://perpustakaanfaiuniat.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-penelitian-hukum.html>, diakses 1 Januari 2018.

¹⁸ <https://akatangantuang.blogspot.co.id/2014/02/metode-penelitian-ilmu-hukum.html?m=1>, diakses 1 Januari 2018.

data secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian, sebagai berikut:

- a. Lokasi : Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Demak.
- b. Objek dan Subjek Penelitian: Objek penelitian ini adalah pendapat para ulama terkait dengan uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam warisan. Subjek penelitian ini adalah ulama yang berada di Kabupaten Demak.
- c. Populasi dan Sampling: Populasi adalah sasaran penelitian, yaitu keseluruhan objek penelitian baik terdiri dari benda nyata, abstrak, peristiwa atau gejala yang merupakan sumber data dan memiliki karakter yang tertentu dan sama.¹⁹ Adapun populasi penelitian ini adalah para ulama yang berada di Kabupaten Demak. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan sampling bola salju (*Snow-ball sampling*). Sampling bola salju adalah proses pemilihan sampel menggunakan jaringan (*network*).²⁰ Peneliti akan mewawancarai dua orang pertama sebagai informannya.

¹⁹ Sukandarrumudi, *Metode Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press,2006), 51.

²⁰ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 207.

2. Sumber Data

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).²¹ Peneliti untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka diperlukan metode pengumpulan data, baik yang berhubungan dengan data primer maupun sekunder, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pakar, narasumber, dan pihak-pihak terkait dengan penulisan skripsi ini. Dalam hal ini adalah hasil wawancara dari ulama yang berada di Kabupaten Demak.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi dokumentasi dan literatur serta pertauran yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman penelitian, yakni diantaranya :
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai

²¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/data>, diakses 29 November 2017.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai hukum primer, yakni diantaranya :
- Buku-buku ilmu mawaris
 - Buku-buku fiqh
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan informasi tentang primer dan sekunder :
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian penulis kali ini merupakan penelitian kualitatif. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode, yaitu:

- a. Wawancara (Interview)

Penelitian ini menggunakan metode wawancara yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden yang menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terpimpin, karena ini akan

memberikan kemudahan baik dalam mengemukakan pertanyaan maupun dalam menganalisa untuk mengambil keputusan atau kesimpulan. Disamping itu juga menggunakan wawancara bebas, karena hal ini akan memudahkan diperolehnya data secara mendalam.

b. Dokumentasi

Penelitian ini juga selain menggunakan metode wawancara juga menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar yang bersangkutan, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Analisa Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, masyarakat, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya, dan lain-lain sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.²² Dalam penelitian ini data akan dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan

²² <https://skripsimahasiswa.blogspot.co.id/2014/03/metode-dan-teknik-pengumpulan-data.html>, diakses 3 Januari 2018.

langkah-langkah reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan proses analisis tersebut sebagai berikut:

- a. Reduksi Data, Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keeluasaan, dan kedalaman wawasan yang tinggi.
- b. Display Data (Penyajian Data), Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, dalam penelitian kualitatif, di mana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

- c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.²³

²³ <http://www.sselajar.net/2012/11/pengolahan-data-kualitatif.html>, diakses 3 Januari 2019.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapat kesimpulan yang benar, maka penulis membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab diantaranya adalah sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** : Landasan Teori, dalam bab ini memuat tentang landasan teori tentang pengertian waris dan dasar hukumnya, pembagian waris, besaran dana pensiun yang didapatkan oleh janda/duda.
- BAB III** : Data, bab ini membahas mengenai pendapat para Ulama mengenai harta pensiunan Pegawai Negeri Sipil dalam Kewarisan, lokasi penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data (data primer dan sekunder), metode pengumpulan data (wawancara dan dokumentasi).
- BAB IV** : Analisis, membahas tentang analisis hukum yang memaparkan hasil penelitian terhadap pendapat Ulama tentang harta pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai warisan di Kabupaten Demak.
- BAB V** : Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran

BAB II

PEMBAHASAN UMUM

WARIS DAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Pensiun Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Pensiun adalah suatu kondisi dimana individu tersebut telah berhenti bekerja pada suatu pekerjaan yang biasa dilakukan, hal ini merupakan pendapat dari Parnes dan Nessel.¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menjelaskan bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

¹ Rika Eliana, "Konsep Diri Pensiunan," *Digitized by USU digital library*, 2003.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Bab I Kepegawaian Pasal 1 ayat (1).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menyatakan bahwa pensiun pegawai dan pensiun janda/duda diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah.³

2. Syarat Pensiun Pegawai

Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jika saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri:

1. Usia yang dicapai sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
2. Badan atau pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan;
3. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan oleh badan atau pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pasal 1.

pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani, yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.⁴

3. Dasar Pensiun

Dasar pensiun untuk menentukan besarnya pensiun, ialah gaji pokok (termasuk gaji pokok tambahan dan/atau gaji pokok tambahan peralihan) terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya.⁵

Besarnya pensiun pegawai sebulan adalah 2,5 % (dua setengah persen) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan bahwa:

1. Pensiun pegawai sebulan sebanyak-banyaknya adalah 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun;
2. Pegawai Negeri yang dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatannya, karena mengalami uzur jasmani atau rohaninya yang disebabkan oleh menjalankan kewajiban jabatannya, maka besaran pensiun yang didapatkan sebulan adalah 75% (tujuh puluh lima persen)
3. Pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang

⁴ *Ibid*, Pasal 9.

⁵ *Ibid*, Pasal 5.

gaji dan pangkat yang berlaku bagi pegawai negeri yang bersangkutan.⁶

4. Masa Kerja Pensiun

Masa kerja yang dihitung untuk menetapkan hak dan besaran pensiun, yaitu:

1. Waktu bekerja sebagai Pegawai Negeri;
2. Waktu bekerja sebagai anggota ABRI;
3. Waktu bekerja sebagai tenaga bulanan atau harian dengan menerima penghasilan dari Anggaran Negara atau Anggaran Perusahaan Negara, Bank Negara;
4. Masa selama menjalankan kewajiban berbakti sebagai pelajar dalam Pemerintah Republik Indonesia pada masa perjuangan fisik;
5. Masa berjuang sebagai Veteran Pembela Kemerdekaan;
6. Masa berjuang sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan;
7. Waktu bekerja sebagai pegawai pada sekolah partikelir bersubsidi.⁷

5. Pensiun Janda/Duda

Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai jika meninggal dunia, maka yang berhak menerima pensiun janda/duda adalah istri/suami yang telah terdaftar pada kantor

⁶ *Ibid*, Pasal 11.

⁷ *Ibid*, Pasal 6.

Urusan Pegawai. Istri/suami yang ketika pegawai negeri/penerima pensiun pegawai meninggal dunia ia belum mendaftarkan istri/suami yang berhak menerima pensiun maka pensiun janda/duda akan diberikan kepada istri/suami yang ada pada waktu pegawai negeri/penerima pensiun pegawai meninggal dunia.⁸

Besarnya pensiun janda/duda sebulan adalah 36% (tiga puluh enam persen) dari dasar pensiun, dengan ketentuan:

1. Apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda, maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing istri adalah 36% (tiga puluh enam persen) dibagi rata antara istri-istri itu.
2. Jumlah 36% (tiga puluh enam persen) dari dasar pensiun tidak boleh kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat Pegawai Negeri yang berlaku bagi almarhum suami/istri.

Apabila Pegawai Negeri tewas, maka besarnya pensiun janda⁹duda adalah 72% (tujuh puluh dua persen) dari dasar pensiun, dengan ketentuan:

1. Apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda maka besarnya bagian pensiun

⁸ *Ibid*, Pasal 16.

⁹ *Ibid*, Pasal 17.

janda untuk masing-masing istri adalah 72% (tujuh puluh dua persen) dibagi rata antara istri-istri itu.

2. Jumlah 72% (tujuh puluh dua persen) dari dasar pensiun tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat Pegawai Negeri yang berlaku bagi almarhum suami/istri.

6. Pensiun Anak

PNS yang meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai istri/suami yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda, maka:

1. Pensiun janda diberikan kepada anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu;
2. Satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah seibu;
3. Pensiun duda diberikan kepada anak-anaknya;
4. PNS pria yang meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai istri (istri-istri) yang berhak menerima pensiun janda/bagian pensiun janda disamping anak (anak-anak) dari istri (istri-istri) yang telah meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing istri dari golongan anak (anak-anak) seayah seibu termaksud;
5. Istri dan suami yang keduanya adalah PNS, apabila meninggal dunia maka pensiun diberikan kepada anak

(anak-anak) hanya satu bagian pensiun saja, pensiun janda/duda dilihat atas dasar yang lebih menguntungkan.

6. Anak-anak yang berhak menerima pensiun waktu PNS meninggal dunia, adalah:
 - (1) Belum mencapai usia 25 tahun, atau;
 - (2) Tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau;
 - (3) Belum menikah atau belum pernah menikah.¹⁰

7. Pensiun Orangtua

1. Apabila PNS tewas dan tidak memiliki suami/istri ataupun anak, maka 20% (dua puluh persen) dari pensiun janda/duda diberikan kepada orang tuanya;
2. Jika kedua orang tua telah bercerai, maka 20% (dua puluh persen) diberikan kepada mereka masing-masing separuh dari jumlah tersebut.¹¹

8. Permintaan Pensiun Janda/duda

Pensiun janda/duda dapat diperoleh dengan mengajukan surat permintaan oleh pensiun yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan disertai:

1. Surat keterangan kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib;
2. Salinan surat nikah yang disahkan oleh yang berwajib;

¹⁰ *Ibid*, Pasal 18.

¹¹ *Ibid*, Pasal 20.

3. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat yang berkepentingan;
4. Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji terakhir pegawai yang meninggal dunia.¹²

9. Pendaftaran Istri/Suami/Anak

1. Pendaftaran istri/suami/anak yang berhak menerima pensiun janda/duda harus dilakukan oleh PNS yang bersangkutan menurut petunjuk-petunjuk Kepala Kantor Urusan Pegawai;
2. Pendaftaran lebih dari seorang istri sebagai yang berhak menerima pensiun harus dilakukan dengan pengetahuan tiap-tiap istri yang didaftarkan;
3. Perceraian yang terjadi atas hubungan perkawinan yang tercatatkan, maka terhitung mulai hari perceraian berlaku sah istri/suami dihapus dari daftar istri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda;
4. Anak-anak PNS yang merupakan hasil dari perkawinan dengan istri (istri-istri)/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda dapat didaftarkan sebagaimana yang berhak menerima pensiun janda/duda;

¹² *Ibid*, Pasal 21.

5. Anak yang dilahirkan dari perkawinan sah ialah kecuali anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan itu, juga anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 hari sesudah perkawinan itu putus.
6. Pendaftaran istri (istri-istri)/anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah perkawinan/kelahiran atau sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu. Jika pendaftaran diajukan melampaui batas waktu tersebut maka tidak diterima lagi.¹³

10. Pemberian Pensiun Janda/duda

1. Pensiun janda/duda diberikan bulan berikutnya kepada yang berhak setelah Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia;
2. Anak yang dilahirkan dalam batas waktu 300 hari setelah Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, pensiun janda diberikan mulai bulan berikutnya tanggal kelahiran anak itu.¹⁴

¹³ *Ibid*, Pasal 19.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 24.

11. Berakhirnya Hak Pensiun Janda/duda

Pemberian pensiun berakhir akhir bulan, pada saat:

1. Janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia;
2. Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menerimanya.¹⁵

12. Pembatalan Pensiun Janda/duda

1. Janda/duda yang berhak menerima pensiun dan tidak mempunyai anak, jika janda/duda menikah lagi, maka hak menerima pensiun akan dibatalkan terhitung dari bulan berikutnya perkawinan itu dilangsungkan;
2. Apabila kemudian khusus dalam hal janda (janda-janda) perkawinan termaksud di atas putus, maka terhitung dari bulan berikutnya kepada janda yang bersangkutan diberikan lagi pensiun janda atau bagian pensiun janda yang telah dibatalkan, atau jika lebih menguntungkan, kepadanya diberikan pensiun janda yang diperolehnya karena perkawinan terakhir.¹⁶

13. Hapusnya Pensiun Pegawai atau pensiun Janda/duda

1. Penerima pensiun pegawai tidak seizin pemerintah menjadi anggota tentara atau pegawai negeri suatu negara asing;

¹⁵ *Ibid* Pasal 25.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 28.

2. Penerima pensiun pegawai/pensiun janda/duda/bagian pensiun janda menurut keputusan pejabat/Badan Negara yang berwenang dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap Negara dan Haluan Negara yang berdasarkan Pancasila;
3. Keterangan-keterangan yang diajukan untuk penetapan pemberian pensiun pegawai/pensiun janda/duda/bagian pensiun janda, tidak benar dan berkas Pegawai Negeri atau janda/duda/anak yang bersangkutan sebenarnya tidak berhak diberikan pensiun.¹⁷

B. Warisan Menurut Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Warisan Menurut Hukum Kewarisan Islam

Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti *fara>'id*, Fikih Mawaris, dan *Hukm al-Waris*. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi, karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.¹⁸ Hukum waris Islam dalam terminologi dikenal, dengan dua istilah yang merupakan sinonim dan umum

¹⁷ *Ibid*, Pasal 29.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 5.

digunakan, yaitu *mawa>ri>s* dan *fara>'id*. Kata *mawa>ri>s* (*المواريث*) adalah bentuk jamak dari kata *mi>ra>s* (*الميراث*) yang artinya harta warisan (peninggalan) mayit. Sementara itu kata *fara>'id* (*الفرائض*) adalah bentuk jamak dari kata *fari>d\ah* (*الفريضة*) yang artinya bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan “ilmu waris” atau “ilmu *mi>ra>s*” atau “ilmu *mawa>ri>s*” atau “ilmu *fara>'id.*”¹⁹

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan ilmu waris adalah kaidah-kaidah fikih dan perhitungan-perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian masing-masing setiap ahli waris dari harta peninggalan.

Muhammad Ali ash-Shabuni memberikan makna *al-mi>ra>s* (waris) menurut istilah, yaitu: “Berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), atau tanah, atau apa saja yang berupa hak milik secara *syar'i*.”

Habiburrahman memberikan pula pengertian kewarisan (*al-mîrâts*) yang disebut juga *farâidh* yakni bagian tertentu dari harta warisan seperti yang diatur dalam nash Alquran dan Hadis, yaitu perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang

¹⁹ Suherman (ed), *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

masih hidup dengan bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam nash-nash Alquran dan Hadis.²⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan tentang hukum kewarisan Islam yang dijelaskan dalam pasal 171 huruf a, yang berbunyi, “Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.”²¹

2. Rukun Waris

Pembagian warisan dapat terjadi jika terpenuhi rukun waris, menurut hukum kewarisan Islam rukun waris ada tiga, yaitu:

a. Pewaris

Pewaris dalam literatur fikih disebut *al-muwarris*, ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah matinya pewaris, maka kata “pewaris” tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati. Atas

²⁰ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2015), 27-28.

²¹ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 51.

prinsip *ijbari*, maka pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapatkan harta yang ditinggalkannya itu, karena semuanya telah ditentukan secara pasti oleh Allah. Kemerdekaan untuk bertindak atas hartanya terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya.²²

Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa, “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”²³

b. Ahli Waris

Ahli waris dalam istilah fikih disebut juga *waris*.²⁴ Ahli waris adalah orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya salah satu sebab mewarisi.²⁵

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa, “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 206.

²³ *Kompilasi Hukum Islam*, 51.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 212.

²⁵ Suherman (ed), *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), 29.

dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²⁶

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang siapa-siapa yang termasuk dalam kelompok ahli waris:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.²⁷

Berdasarkan cara penerimaan warisan maka setiap ahli waris dalam golongan *'as{h{abul-furud{* memiliki *fard{* yang tertentu menurut kondisi yang tertentu pula. *fard{* merupakan bagian yang telah ditentukan untuk seorang ahli waris yang termasuk dalam golongan

²⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, 52.

²⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, 53.

'*as{h{abul-furud{*. Klasifikasi '*as{h{abul-furud{* berdasarkan *fard{*, yaitu:²⁸

<i>Fard{</i>	' <i>As{h{abul-furud</i>	Kondisi
½	Seorang anak perempuan	Tidak bersama-sama dengan <i>mu'ashibnya</i> (saudara laki-lakinya, yaitu anak laki-laki)
	Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki	Tidak bersama-sama dengan anak perempuan atau orang laki-laki yang menjadi <i>mu'ashibnya</i> .
	Suami	Tidak bersama-sama dengan <i>far'u</i> waris (keturunan)
	Seorang saudara perempuan kandung	Tidak bersama-sama dengan <i>mu'ashibnya</i> (saudara laki-lakinya, yaitu anak laki-laki)
	Seorang saudara perempuan seapak	Tidak bersama-sama dengan anak perempuan kandung atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau saudara perempuan kandung dan tidak bersama-sama dengan saudara laki-lakinya.
¼	Suami	Bersama-sama dengan <i>far'u</i> waris (keturunannya)
	Istri	Tidak bersama-sama dengan <i>far'u</i> waris (keturunannya)
1/8	Istri	Bersama-sama dengan <i>far'u</i>

²⁸ Suherman (ed), *Faraidh dan Mawaris*, 43-44.

		waris (keturunanya)
2/3	Dua anak perempuan atau lebih	Tidak bersama-sama dengan <i>mu'asfibiya</i> (saudara laki-lakinya, yaitu anak laki-laki)
	Dua cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih	Tidak bersama-sama dengan anak perempuan kandung atau <i>mu'ashibiya</i> (saudara laki-lakinya, yaitu anak laki-laki)
	Dua saudara perempuan kandung atau lebih	Tidak bersama-sama dengan <i>mu'ashibiya</i> (saudara laki-lakinya, yaitu anak laki-laki)
	Dua saudara perempuan seapak atau lebih	Tidak bersama-sama dengan anak perempuan kandung atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau saudara perempuan kandung dan tidak bersama-sama dengan saudara laki-lakinya.
1/3	Ibu	Tidak bersama-sama dengan <i>far'u</i> waris secara mutlak atau dua saudara/i secara mutlak.
	Dua saudara seibu atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan	Tidak bersama-sama dengan <i>far'u</i> waris secara mutlak (anak atau cucu) atau <i>asflul-waris</i> laki-laki (bapak atau kakek)

1/6	Bapak	Bersama-sama dengan <i>far'u</i> waris laki-laki (anak laki-laki atau cucu laki-laki).
	Ibu	Bersama-sama dengan <i>far'u</i> waris mutlak atau dua saudara/i mutlak.
	Kakek shahih	Bersama-sama dengan <i>far'u</i> waris laki-laki (anak laki-laki atau cucu laki-laki).
	Nenek shahihah	Tidak bersama-sama dengan ibu
	Saudara seibu, laki-laki atau perempuan	Tidak bersama-sama dengan <i>far'u</i> waris laki-laki/perempuan (anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan) atau <i>ashlul-waris</i> laki-laki (bapak, kakek)
	Cucu perempuan dari anak laki-laki	Bersama-sama dengan anak perempuan.
	Seorang saudara perempuan seapak atau lebih	Bersama-sama dengan seorang saudara perempuan kandung.

3. Sebab-sebab Menerima Waris

Sebab menerima warisan ada tiga: pernikahan, nasab (keturunan), dan wala' (memerdekakan budak).

1. Pernikahan atau perkawinan

Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah menurut syariat Islam, perkawinan dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi sesuai syariat Islam, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang maksudnya bahwa; perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang kedua mempelai anut.²⁹ Dengan sebab akad tersebut suami mewarisi harta si istri dan si istri mewarisi harta si suami, walaupun belum pernah melakukan hubungan badan dan berkhawat.³⁰ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ . . . ١٢

²⁹ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan*, 63.

³⁰ Izzudin Karimi (ed), *Panduan*, 30

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu...” (QS. An-Nisa’[4]:12)³¹

... وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۖ ۱۲ ...

“... Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan ...” (QS. An-Nisa’[4]: 12)³²

Dengan demikian, antara suami dan istri dapat saling mewarisi selama tidak ada hal-hal lain yang dapat menghalangi, yakni mereka adalah suami yang istrinya meninggal dan istri yang suaminya meninggal. Jadi perkawinan menyebabkan laki-laki dan perempuan dapat saling mewarisi selama akadnya masih utuh.³³

2. Kekerabatan atau keturunan

Kekerabatan adalah antara satu orang dengan orang yang lain mempunyai pertalian/hubungan darah baik garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah, serta pertalian/hubungan darah garis menyamping.³⁴

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Special for Woman*, (Bandung: PT. Sygma Evamedia Arkanleema), 79.

³² *Ibid.*

³³ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan*, 64.

³⁴ *Ibid.*, 65.

Terjadinya waris mewarisi karena pertalian/hubungan kekerabatan disebutkan dalam firman Allah SWT:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”
(QS. An-Nisa’[4]:7)³⁵

3. Memerdekakan budak (*al-wala<*’)

Al-wala<’ adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong, ini disebut *wala<*’ *al-’ataqah*. *Wala<*’ *al-muawa<lah* yaitu *Wala<*’ yang timbul akibat kesediaan seseorang untuk tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian.³⁶

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, 78.

³⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 45.

4. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam memiliki beberapa asas, diantaranya:

1. Asas Berlaku dengan Sendirinya (*Ijbari*)

Asas *Ijbari* adalah peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.³⁷ Ahli waris yang merasa sudah berkecukupan atau alasan lainnya sehingga tidak mau menerima warisan maka dia akan tetap mendapatkan bagiannya. Sementara itu, pewaris hanya diberikan kebebasan untuk memindahkan harta peninggalannya melalui institusi wasiat kepada orang yang dikehendaki.³⁸

2. Asas Bilateral-Individual

Istilah bilateral yaitu harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Istilah individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi yang

³⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 5.

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 20.

dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.³⁹

Asas bilateral-individual adalah asas dimana tiap ahli waris baik laiki-laki maupun perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu, sedangkan bagiannya dimiliki secara sendiri-sendiri oleh ahli waris tersebut sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan.⁴⁰

3. Asas Penyebarluasan dengan Prioritas di Lingkup Keluarga

Asas ini menegaskan bahwa pembagian harta warisan berkemungkinan untuk mencakup banyak ahli waris. Orang tua, saudara-saudara bahkan cucu kebawah dan orang tua ke atas serta keturunan saudara-saudara dapat berkemungkinan mendapatkan warisan. Pembagian warisan menurut asas ini terbatas di lingkungan keluarga dengan sebab-sebab dan bagiannya menerima warisan. Keutamaan dalam asas ini adalah keluarga yang hubungannya lebih dekat dengan pewaris maka akan diutamakan mendapatkan bagian warisan, misalnya ayah lebih diutamakan daripada kakek.⁴¹

³⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan*, 5.

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum kewarisan*, 21.

⁴¹ *Ibid.*

4. Asas Persamaan Hak dan Perbedaan Bagian

Hak seseorang dalam hukum warisan Islam tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak yang masih kecil dan yang sudah dewasa. Perbedaan dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari bagian yang akan diterima setiap ahli waris.⁴²

5. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang yaitu asas yang terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam ketentuan hukum waris Islam. Hak merupakan sesuatu yang diperoleh seseorang dan kewajiban adalah sesuatu yang wajib ditunaikan oleh seseorang. Sistem kewarisan Islam membagi harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah lanjutan tanggung jawab pewaris kepada keluarganya.⁴³

C. Fatwa dan Ijtihad

1. Pengertian Fatwa

Kata fatwa berasal dari kata bahasa Arab yang berarti petunjuk, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau *faqih* sebagai jawaban atas peminta fatwa. Pihak-pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pribadi, lembaga, maupun

⁴² *Ibid*, 22.

⁴³ *Ibid*.

kelompok masyarakat dalam kasus yang tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan mujtahid atau *faqih* tersebut tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa dan pihak yang memberi fatwa.⁴⁴

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, serta merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum suatu masalah. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam mengkatagorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam.⁴⁵

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan masalah fatwa, yaitu permasalahan tentang bolehnya memberikan fatwa dengan cara taklid (ikut) pendapat orang lain tanpa mengetahui alasannya. Dalam hal ini Ibnu al-Qayyim berpendapat:

- (1) Seseorang tidak boleh memberi fatwa dengan cara taklid karena ia dianggap bukan orang yang berilmu, sedangkan berfatwa tanpa mempunyai ilmu dianggap haram.

⁴⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Azmah, 2012), 105.

⁴⁵ M.Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *Ejournal UMM*, vol. VI, tahun IV, Januari-Juni 2010, 472.

- (2) Apabila tidak ada orang yang mampu berijtihad dengan pendapat yang paling benar, memberi fatwa dengan cara taklid diperbolehkan ketika sangat dibutuhkan.

Abu Husan al-Basri mengatakan, tidak boleh mengambil pendapat atau hasil ijtihad dari mujtahid yang masih hidup atas pertanyaan yang diajukan padanya. Mayoritas ulama ushul fiqh membolehkan memberi fatwa dengan pendapat mujtahid yang masih hidup, dengan syarat mengetahui landasan hukum dan jalan pikiran yang dipergunakan mujtahid tersebut. sedangkan Fakhrurrazi mengatakan bahwa seorang mufti boleh memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan padanya dengan mengambil pendapat mujtahid yang masih hidup.⁴⁶

2. Pengertian Ijtihad

Ijtihad merupakan pengerahan segala kesanggupan seorang *faqih* (ahli hukum Islam) untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil *syara'* (agama). Ijtihad juga dapat diartikan sebagai usaha yang sungguh-sungguh (beberapa orang) ulama tertentu, yang memiliki syarat-syarat tertentu, untuk merumuskan kepastian atau penilaian hukum mengenai sesuatu atau beberapa perkara,

⁴⁶ Basiq Djalil, *Peradilan*, 105-106.

yang tidak terdapat kepastian hukumnya secara eksplisit dan positif, baik dala Alquran maupun Hadis.⁴⁷

Mengacu pada pengertian di atas, adapun beberapa macam ijtihad adalah sebagai berikut:

(1) *Ijma'*

Ijma' menurut istilah para ahli ushul fiqih adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa di kalangan umat Islam atas hukum syarak mengenai suatu kejadian setelah wafatnya Rasulullah saw.⁴⁸

(2) *Qiyas*

Qiyas menurut istilah ahli ilmu ushul fiqih adalah menyamakan sesuatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, karena karena terdapat persamaan kedua kasus tersebut dalam *'illat* hukumnya.⁴⁹

(3) *Istih{sa<n*

Istih{sa<n menurut bahasa adalah menganggap baik terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah,

⁴⁷ M.Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *Ejournal UMM*, vol. VI, tahun IV, Januari-Juni 2010, 472.

⁴⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Toha Putra Group, 2014), 66.

⁴⁹ *Ibid*, 79.

Istih{sa<n adalah berpalingnya seseorang mujtahid dari tuntutan *qiyas jali* (nyata) kepada *qiyas khafi* (samar), atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istis\nai* (pengecualian), karena terdapat dalil yang mementingkan perpindahan.⁵⁰

(4) *Mas{lahah Mursalah*

Secara mutlak, *Mas{lahah Mursalah* diartikan oleh ahli *us{ul fiqih* sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh *syari'*, serta tidak ada dalil *syari'* yang menerangkan atau membatalkannya. *Mas{lahah* ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.⁵¹

(5) '*Urf*

'*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Sedangkan menurut istilah para ahli *syara'*, tidak ada perbedaan antara '*Urf* dan adat kebiasaan.⁵²

⁵⁰ *Ibid*, 131.

⁵¹ *Ibid*, 139.

⁵² *Ibid*, 148.

(6) *Istishab*

Menurut bahasa Arab ialah pengakuan adanya hubungan. Sedangkan menurut istilah ahli ilmu *usful fiqih* adalah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut, atau menetapkan hukum yang sudah ditetapkan pada masa lalu dan masih tetap pada keadaannya, sehingga ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan.⁵³

(7) *Sadd al-Z{ari'ah*

Sadd al-Z{ari'ah menurut bahasa adalah menutup cela, menutup kerusakan, mencegah atau melarang.⁵⁴ Menurut Wahbah Zuhaili, *Sadd al-Z{ari'ah* adalah melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya.⁵⁵

3. Korelasi Fatwa dan Ijtihad

Berbicara tentang fatwa, tidak terlepas dari bahasan dan keberadaan ijtihad dengan segala perangkatnya yang ada. Hal ini disebabkan karena fatwa diberikan untuk kepentingan

⁵³ *Ibid*, 153.

⁵⁴ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Jurnal Ijtihad*, vol. 12, no. 1, Juni 2018, 65.

⁵⁵ *Ibid*, 66.

masyarakat umum, setelah memenuhi syarat-syarat yang terkait dengan fatwa. Fatwa dikeluarkan oleh para ulama/ahli hukum Islam yang mampu mengangkat permasalahan tentang keagamaan maupun tentang non keagamaan (seperti kedokteran, dan penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagainya).⁵⁶

4. Perbedaan Fatwa dan Ijtihad

Pada hakikatnya antara fatwa dan ijtihad memiliki perbedaan. Shiddieq berpendapat bahwa fatwa adalah pendapat di bidang hukum atau *official legal opinion*. Fatwa lebih spesifik daripada ijtihad karena ijtihad adalah istinbat hukum, baik ada maupun tidak ada persoalan atau pertanyaan. Fatwa lebih bersifat kasuistik karena ia merupakan respon atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa.

Menurut Amir Syarifuddin, ada pakar *us{ul fiqh* yang membandingkan anatara fatwa dengan ijtihad yang menurut maknanya bahwa fatwa lebih khusus daripada ijtihad. Kekhususan itu adalah fatwa dilakukan setelah seseorang bertanya, sedangkan ijtihad dilakukan tanpa menunggu adanya pertanyaan dari pihak manapun.⁵⁷

⁵⁶ M.Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *Ejournal UMM*, vol. VI, tahun IV, Januari-Juni 2010, 472.

⁵⁷ *Ibid*, 473.

BAB III

PENDAPAT ULAMA KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBAGIAN WARISAN HARTA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

A. Biografi Ulama Kabupaten Demak

1. Nama Muhammad Ashim. Beliau tinggal di kauman II nomer 18 Rt 002 Rw 001 Bintoro Demak, beliau merupakan alumni Universitas Islam Madinah yang merupakan perguruan tinggi negeri di Arab Saudi. Bapak Muhammad Ashim merupakan penasehat di yayasan Muslim Beramal Demak, wakil ketua di yayasan Nida'ul Islam di Weleri Kendal, dan sebagai anggota MUI demak bidang kerukunan antar umat beragama. Beliau sebagai guru di Pesantren Imam Bukhori di Solo.
2. Nama KH. Zaenal Arifin Ma'shum atau sering disebut dengan Gus Zen. Beliau tinggal di karanggawang Rt 001 Rw 001 Sidorejo Sayung Demak. Beliau merupakan lulusan pondok pesantren Mansajul Ulum, Cebolek, Margoyoso, Kabupaten Pati. Kemudian melanjutkan ke pondok pesantren Al-Islah Lasem Kabupaten Rembang, dan pondok pesantren Darul Ulum Senori Tuban. Gus Zen merupakan Rois PCNU Kabupaten Demak, Ketua MUI Demak, Anggota Komisi Fatwa MUI

Jateng, Wakil Katib Idaroh Aliyah Jatman (Jam'iyah Thoriqoh) pusat, Pengasuh Pondok Pesantren Fathul Huda Karanggawang Sayung Demak, dan juga Penasehat di Masjid Agung Demak.

3. Nama Dr. Drs. H. A. Arief Cholil, SH., MA, beliau tinggal di Jl. Sultan Fatah, Setinggil Rt 006 Rw 002 Bintoro Demak. Bapak Arief merupakan lulusan dari IAIN Sunan Kalijaga dan IAIN Walisongo. Beliau merupakan dosen di Unissula sekaligus sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Fattah Demak. Pengalaman organisasi beliau sangat banyak, diantaranya adalah Keluarga Santri Indonesia Semarang, IPNU DIY, RMI (Rabithah Ma'ahid Islamiyah), MUI Demak dan MUI Jawa Tengah, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Demak, dan lain sebagainya.
4. Nama M. Asyiq, beliau tinggal di Sampangan 4 No. 11 Rt 002 Rw 004 Bintoro Demak. Bapak Asyiq merupakan penerima pensiunan Wakil Bupati Demak. Beliau merupakan lulusan dari IAIN Walisongo. Pengalaman organisasi bapak Asyiq sangat banyak diantaranya menjadi Ketua MUI Kabupaten Demak, Ketua NU Cabang pada tahun 2000, Ma'arif Cabang tahun 1994, Ketua Anshor tahun 70'an, KNPI sebagai wakil ketua pada tahun 1985, Takmir Masjid Agung Demak 3 (tiga) periode, pembina yayasan YPNU, Pembina yayasan Subulussalam, dan sebagainya.

5. Nama Abdul Rosyid, beliau tinggal di desa Ruwit rt 02 rw 05 kecamatan Wedung kabupaten Demak. keseharian beliau adalah bertani dan berdagang. Beliau merupakan alumni dari pondok pesantren Jogoloyo dan Sarang. Pengalaman organisasi beliau sangat banyak, diantaranya adalah Nahdlotul Ulama dari mulai ranting, cabang dan juga wilayah, ketua santri Al-Anwar Sarang Kabupaten Demak, Kepala Madrasah Miftahul Ulum Jogoloyo pada tahun 2014, dan di MUI (Majelis Ulama Islam) Kab. Demak sebagai Ketua Komisi Fatwa.
6. Nama Abdullah Zidni. Beliau tinggal di stinggil rt 01 rw 02 kelurahan Bintoro kecamatan Demak. pengalaman organisasi beliau adalah wakil ketua Katib Suriah NU. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Islam Malang.

B. Pendapat Pendapat Ulama Kabupaten Demak Tentang Pembagian Warisan Uang Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Ulama Kabupaten Demak tentang Pembagian Warisan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil:

1. Wawancara dengan Bapak Muhammad Ashim

Menurut bapak Ashim pada saat wawancara tanggal 27 Maret 2019 bertempat di rumah bapak ashim, beliau berpendapat uang pensiun yang diterimakan setiap bulan dari pemerintah itu tidak termasuk tirkah yang harus dibagikan

kepada ahli waris tapi keperuntukannya jelas untuk istri dan anak-anak yang masih sekolah atau belum dewasa. Uang pensiun, bisa berasal dari prosentase gaji pegawai yang diambil sekian persen setiap bulan kemudian diberikan saat memasuki masa pensiun, atau murni hibah (pemberian) dari pemerintah (waliyyul amri) bagi orang-orang yang pernah bekerja, sebagai penghargaan baginya dari pemerintahan. Seseorang diperbolehkan menerima uang pensiun, baik karena itu termasuk uangnya sendiri dari potongan gajinya setiap bulan, atau penghargaan dari pemerintah (waliyyul amri), dan bagi pihak yang memberikan pensiun bagi pegawai-pegawai yang telah habis masa kerja mereka, merupakan suatu kebijakan yang baik bagi kehidupan masa tua mereka.

Kita perlu membedakan antara uang pensiun bulanan dengan uang TASPEN atau semacamnya yang diterimakan ketika seseorang yang purna tugas meninggal, atau seorang pegawai aktif meninggal dunia. Uang pensiun merupakan uang yang pihak-pihak penerimanya telah ditentukan oleh Negara yaitu istri/ suami dan anak-anaknya untuk menunjang kehidupan dan kebutuhan mereka. Maka, tidak perlu dibagikan kepada ahli waris yang lain perbulan, karena itu merupakan hak yang telah ditentukan secara mutlak bagi mereka. Wallahu a'lam. Sementara, uang asuransi kematian atau TASPEN, merupakan uang milik pribadi orang yang meninggal, baik dari

tabungan yang dipungut setiap bulan dari gaji bulanannya, atau asuransi dan lain-lain. Maka itu menjadi tirkah, sehingga berlaku padanya pembagiannya kepada ahli-ahli waris yang paling dekat dan paling berhak ketentuannya, seperti pembagian harta warisan lainnya sesuai dengan pedoman syariat Islam.

Dasar hukum yang dipakai oleh bapak Ashim adalah keputusan waliyyul amri. Ketika pemerintah (waliyyul amri) memutuskan dan mereka memandang itu suatu kemaslahatan maka keputusan itu berlaku pada semua orang yang bersangkutan tanpa bisa digugat oleh pihak-pihak lain apalagi disitu tidak ada pertentangan pada hukum syariat secara khusus. Ketetapan itu juga untuk kemaslahatan keluarga mayyit yang ditinggal dan untuk menunjang atau memberi penopang hidup bagi mereka yang sudah ditinggal tulangpunggung mereka.

Ketika beliau dihadapkan dengan suatu masalah, janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) menikah lagi secara siri, namun uang pensiunnya masih berlangsung sampai sekarang, beliau menyatakan pendapatnya, bahwa janda/duda tersebut mau enakya sendiri. Warga negara mesti ikut aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selama itu tidak menyalahi aturan agama. Pensiunan merupakan bentuk hadiah atau tanda jasa dari pemerintah kepada PNS yang telah mengabdikan sampai usia pensiun atau meninggal dunia. Maka, ketika ia telah menikah lagi, akan hilang haknya untuk

menerima pensiunan. Dipandang dari sisi aturan negara janda/duda tersebut telah melanggar aturan Pemerintahan. Kasus tersebut memperkuat pendapat beliau tentang pendapat bahwa status uang pensiun bukan sebagai tirkah.

2. Wawancara dengan KH. Zaenal Arifin Ma'shum

KH. Zaenal Arifin Ma'shum lebih sering disapa dengan sapaan Gus Zen, pada tanggal 1 April 2019, bertempat di rumah beliau desa Karangawang Sayung Demak, beliau menjelaskan terkait dengan pembagian warisan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut beliau kita perlu mengetahui asal-usul uang pensiun terlebih dahulu jika ingin membahas tentang harta pensiun. Milik siapakah uang tersebut? Dan berasal dari manakah uang tersebut? Apabila pensiun itu berasal dari uang negara yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meninggal dunia, maka kita bisa menyamakan uang pensiun dengan santunan. Jika kita menganggap uang pensiunan sebagai santunan yang mana uang tersebut bukan hasil dari kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) melainkan uang tersebut bersumber dari negara, maka itu tidak perlu untuk diwariskan dan uang tersebut bukan termasuk tirkah. Keperuntukan uang pensiun pun sudah jelas, dan kemungkinan juga sudah ada tandatangan pemerintahan yang mengesahkan bahwasannya uang tersebut adalah haknya istri/ suami, itu artinya uang tersebut merupakan kepemilikan istri/ suami tersebut.

Gus Zen menafsirkan, jika uang pensiun tersebut berasal dari negara maka itu merupakan haknya istri/ suami, namun jika uang pensiunan tersebut murni berasal dari potongan gaji yang diberikan nanti ketika sudah waktunya, maka itu merupakan jirih payah istri/ suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bisa dibilang sebagai harta gono gini yang bisa diwariskan, sehingga termasuk sebagai tirkah.

Tirkah adalah sesuatu harta benda yang ditinggalkan si mayit berupa harta benda ataupun merupakan haq, ini merupakan keterangan dari kitab *I'annah*. Jika dilihat dari *Ta'rifat*, tirkah adalah harta yang bersih dan harta yang bersih ini tidak ada hubungan dengan yang lain. Dalam kitab nihayatul mujtahid “apa-apa yang ditinggal mayyit itu termasuk haq, seperti qishas, qodzaf, jinayyah dan lain sebagainya. Contoh kasus ini adalah ketika ada seseorang yang dibunuh, tetapi keluarga dari korban tidak menuntut pelaku pembunuhan tersebut untuk dihukum mati, maka si pembunuh bisa di tuntutan untuk membayar diyat sesuai pembunuhannya, misalnya harus membayar 100 ekor unta dan sekarang jika 100 ekor unta diuangkan akan muncul kisaran nominal 100 milliar rupiah, nah harta itu untuk siapa? Iya itu untuk ahli warisnya. Tidak hanya itu jika orang yang meninggal dunia semasa hidupnya membuat khamr itu juga termasuk tirkah karena khamr lama kelamaan akan menjaddi cuka yang hukumnya halal.

Apabila uang pensiun itu berasal dari potongan gaji artinya uang tersebut sama seperti uang yang kita sisihkan di bank yang lama kelamaan akan menjadi banyak. Maka, ketika orang yang menabung tersebut meninggal, tabungan tersebut termasuk harta tinggalannya orang yang menabung tadi, dan itu artinya harus diwariskan dan dibagi sesuai kewarisan Islam ataupun kesepakatan. Jika ada orang Islam yang tidak menggunakan pembagian mawaris secara Islam itu dipersilahkan asal semuanya ridho, ridho dengan bagian yang disamakan di bahtsul masail pun itu sudah dijelaskan. Pembagian warisan secara Islam akan menghasilkan perbandingan 2 : 1, yang mana laki-laki mendapatkan bagian dua dan perempuan mendapatkan bagiannya satu. Jika hendak disamakan menjadi 1 : 1, yang artinya laki-laki mau dipotong bagiannya untuk menutupi bagian perempuan tersebut itu diperbolehkan. Namun, sepengetahuan saya pensiun merupakan uang negara yang di berikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) ketika masa kerjanya telah habis dan itu bisa disamakan dengan santuan. Bisa diartikan santunan merupakan illat dari uang pensiunan. Apabila terjadi kasus janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) menikah lagi secara siri namun pensiunannya masih berlangsung sampai sekarang, hukumnya tetap sama seperti status waris uang pensiun tanpa adanya kasus tersebut, yaitu bukan termasuk tirkah.

3. DR. Drs. H. A. Arief Cholil, SH., MA

DR. Drs. H. A. Arief Cholil, SH., MA ketika ditemui di kediaman beliau pada tanggal 12 Mei 2019, beliau berpendapat bahwa pensiunan merupakan harta pegawai yang bekerja, dan itu termasuk tirkah yang bisa dibagi kepada ahli waris. Pensiun bisa didapatkan dari suami yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau istri yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahkan yang keduanya PNS. Jumlah pensiunan yang didapatkan juga bermacam-macam, ada yang sedikit dan ada yang banyak tergantung dari golongan PNS tersebut. Seseorang yang bekerja di perusahaan swasta itu tidak ada pensiunan tetapi yang ada adalah uang pesangon yang akan diberikan ketika orang tersebut meninggal atau habis masa kerjanya. Misalnya saya, “saya sebagai dosen di UNISSULA ketika masa kerja saya sudah habis ataupun saya meninggal dunia dengan itu saya mendapatkan pesangon dan uang pesangon itu jumlahnya lumayan besar pula bisa ratusan juta, uang tersebut berarti menjadi hak milik saya, dan ketika saya meninggal dunia menjadi hak waris anak-anak saya, menurut saya itu tetap termasuk tirkah.” Uang pesangon dan pensiunan itu bisa disamakan.

Kalau seperti pensiunan dibagi waris itu sedikit repot, tapi itu termasuk harta orang tua, jadi kalau orang tua meninggal dalam artian suami/ istri, maka itu harus diwariskan. Kita perlu lihat, pensiun yang dibagikan setiap bulannya sangat

kecil jumlahnya, sehingga biasanya pensiun digunakan untuk hubungan *muasharoh aulad ashagir* (hubungan dengan anak yang masih kecil). Jika ada pertanyaan, apakah itu bisa di bagi waris? dalam fiqih tidak membahas hal itu, kita perlu menggunakan logika untuk menghadapi masalah tersebut.

Beliau melihat masalah tersebut dari aspek kesepakatan karena jumlahnya yang sedikit, dan diharapkan orang-orang dewasa yang sudah mapan tidak perlu menuntut itu, tapi tidak sesederhana itu dan tidak bisa dipungkiri terkadang orang yang sudah dewasa membutuhkan uang tersebut juga. Jika kita gunakan sistem kewarisan islam didalamnya tidak membahas terkait uang pensiun tersebut, namun kita bisa menggunakan logika fiqih, maka pasti menggunakan kaidah ushuliyah mana yang lebih mashlahat dan yang kedua berdasarkan akad kebersamaan.

Terkait untuk pembagian warisan pensiunan itu tergantung teknis. Kita tidak bisa merincinya. Prinsipnya pensiunan itu sama juga seperti tirkah biasanya, soal mau dibagi kecil-kecil tiap bulan atau mau di endapkan dulu satu tahun atau berapa tahun itu tergantung teknis dan kesepakatan bersama. Kita tidak bisa menuliskan hitam putih karena setiap orang itu masalahnya berbeda-beda. Dalam masalah ini beliau menggunakan dasar hukum logika, yang merupakan ijthah beliau berdasarkan kasus karena pada zama Rasulullah tidak ada pensiunan. Kita bisa gunakan kaidah ushuliyah. Semua harta

yang atas nama orang yang meninggal itu berarti termasuk tirkah. Pensiunan, pesangon dan gaji terusan itu sama termasuk tirkah, dan soal pembagiannya bagaimana itu masalah teknis saja. Adanya kasus yang telah dijelaskan, menurut beliau, kita tidak perlu melihat PNS atau bukan untuk menilai itu tirkah atau bukan, karena setiap peninggalan orang yang mati itu adalah tirkah. Nikah siri dari sisi fikih itu tetap sah, namun kalau dari hukum positif memang tidak diperbolehkan. Menurut saya itu tetap tirkah.

4. Wawancara dengan bapak Muhammad Asyiq

Pada tanggal 13 Mei 2019, bertempat dirumah beliau, beliau berpendapat tentang warisan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang mana kita harus mengetahui terlebih dahulu uang pensiun itu uangnya siapa? Uang pensiun itu merupakan uangnya PNS sendiri yang dipotong dari gajinya untuk menjamin hari tuanya agar tidak hidup kesusahan. Hal ini seperti BPJS/ asuransi yang berasal dari uangnya sendiri. Jadi menurut beliau uang pensiun itu juga termasuk tirkah yang harus diwariskan. Beliau memberikan contoh sesuai keadaan beliau. Ketika beliau masih hidup uang pensiunan beliau menjadi miliknya dengan istrinya, namun ketika beliau sudah meninggal maka itu termasuk warisan dari beliau.

Uang pensiun tersebut merupakan tinggalkan beliau dan bisa disamakan seperti harta gono-gini. Uang pensiunan tetap

termasuk tirkah dan bisa dibagikan sesuai *faraidh* (hukum Islam), namun beliau belum menemukan dasar hukum yang bisa digunakan untuk mendasari permasalahan tersebut dan beliau belum berani bicara banyak terkait kasus ini karena menurut beliau perlu diadakan suatu pertemuan guna membahas tentang uang pensiunan termasuk tirkah yang harus dibagikan kepada ahli waris atau bukan termasuk tirkah, serta menemukan dasar hukum yang sesuai untuk mendasari kasus ini.

Apabila kita melihat waris uang pensiun dari suatu kejadian seperti yang sudah dibahas di atas, suami/istri yang telah mendapatkan pensiunan menikah lagi secara siri maka itu tidak termasuk bagian dari tirkah. Hal demikian sama seperti memakan uang orang telah mati, karena pensiunan yang didapatkan suami/istri tersebut aslinya merupakan hak PNS yang telah mati, namun ketika PNS mati beralih kepada suami/istrinya untuk kelangsungan hidup keluarga PNS tersebut, tetapi kenyataanya suami/istri menikah secara siri dan uang pensiunan yang masih didapatkan setiap bulananya dari PNS yang telah mati, akan digunakan suami/istri untuk mencukupi kebutuhannya dengan keluarga barunya. Demikian itu yang tidak dibenarkan. Sehingga uang pensiun tidak merupakan tirkah lagi, karena adanya upaya-upaya pertahanan tersebut.

5. Wawancara dengan bapak Abdul Rosyid

Menurut bapak Abdul Rosyid pada saat wawancara tanggal 25 Mei 2019 bertempat di rumah bapak Rosyid, beliau menyampaikan pendapatnya, hukum itu bisa diketahui hukumnya setelah diketahui mahkum alaihnya yang di hukumi. Sekarang yang yang dihukumi adalah uang pensiun, jadi bagaimanakah hukum uang pensiun? Halal atau haram? Kita bisa mengetahui hukum uang pensiun setelah kita mengetahui bagaimana pengelolaan uang pensiun. Sepengetahuan saya uang pensiun tersebut diambil dari sebagian gaji pekerja baik swasta maupun negeri. Jika memang pengambilan dari sebagian gaji tersebut, maka seratus persen halal dan itu termasuk tirkah yang merupakan harta peninggalan pegawai dan itu termasuk sudah dimiliki pegawai semasa hidupnya. Terkadang uang pensiunan itu berupa asuransi, jika berupa asuransi syariah berarti halal dan jika berupa asuransi konvensional sehingga jumlah premi yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah uang pensiun yang diterima berarti itu haram karena adakalanya lebih dan kurang. Selanjutnya apabila uang pensiun diambilkan dari pemberian pemerintah itu juga halal. Karena itu merupakan hibah untuk menolong para pekerja maka itu halal untuk diterima. Jika uang pensiun diinvestasikan dengan cara konvensional yaitu ditentukan keuntungan berdasarkan prosentasi modal tanpa resiko kerugian maka hukumnya haram karena adanya riba. Jika uang pensiun yg diinvestasikan dengan cara syar'i yaitu untung

dan rugi merupakan resiko bersama dan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan prosentasi maka hukumnya halal di karenakan mudharabah. Dasar yang digunakan beliau adalah beliau menyamakan antara uang pensiun dengan tabungan yang mana PNS tersebut menabung di TASPEN dan akan dikembalikan ke PNS lagi. Menurut beliau kita juga bisa menggunakan dalil penitipan barang atau sama dengan wadi'ah yang dalam fiqihnya terdiri dari amanah yaitu:

إن الله يأمركم أن تؤدوا الامنت إلى أهلها ٥٨

“Sungguh Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa’[4]: 58)¹

Pembagian warisan uang pensiun menurut beliau itu tergantung teknis. Karena pada dasarnya jika PNS meninggal dunia uang itu akan berpindah tangan secara otomatis tanpa ada transaksi atau akad lain. Walaupun tidak dibagi otomatis menjadi milik suami/ istri dan anaknya. Beliau mengatakan karena itu milik si PNS maka ahli waris yang lain berhak untuk menerima. Tergantung dari kebijakan dan teknisnya. Namun jika melihat dari undang-undang maka pendapat beliau yang pertama bisa jadi ada perubahan karena itu termasuk wasiat yang merupakan pemberian orang yang menjadi pegawai negeri kepada keluarganya yang digantungkan setelah meninggal

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, 87.

dunia. Pemberian wasiat kepada ahli waris itu tidak sah, karena ahli waris tanpa adanya wasiat sudah mempunyai hak untuk mendapatkan warisan. Oleh karena itu jika wasiatnya tidak sah maka kembali lagi kepada ahli waris dan jika ibu dan ahli waris lainnya menggugat untuk dibagi maka harus diberikan sesuai bagiannya, tapi jika sudah merelakan bagiannya maka tidak apa-apa dan itu sah.

Berbicara kasus yang mana suami/istri yang mendapatkan pensiunan menikah lagi secara siri, sedangkan peraturan negara akan memberhentikan pensiunan ketika adanya pernikahan, maka seharusnya pensiun tersebut tetap harus diberhentikan. Apabila terjadi kasus sedemikian maka itu hukumnya adalah haram, karena pemberian uang pensiun tersebut digantungkan. Artinya uang pensiun ini bukan termasuk tirkah.

6. Wawancara dengan bapak Abdullah Zidni

Pada tanggal 30 Mei 2019, bertempat di rumah Bapak Abdullah Zidni, beliau berpendapat, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang namanya pensiunan, TASPEN dan juga tirkah. Sepengetahuan beliau bahwasannya gaji PNS itu terdiri dari beberapa macam yaitu gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak dan tunjangan jabatan. Dari semua gaji tersebut akan dipotong 10% (sepuluh persen) namun tidak untuk yang tunjangan jabatan. Kemudian 10% (sepuluh

persen) tersebut akan dibagi-bagi untuk asuransi, TASPEN/ pensiunan dan THT (tabungan hari tua). Menurut beliau TASPEN itu sama dengan asuransi, dikarenakan tidak semua harta TASPEN yang akan diberikan kepada PNS sebagai pensiunan itu adalah uang PNS dari hasil potongan gaji yang 10% (sepuluh persen). Maka potongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) 10% (sepuluh persen) merupakan iuran wajib bukan tabungan. Kalau kita krus kan misal, PNS mendapatkan gaji Rp.5.000.000,00 setiap bulan kemudian dipotong 10% (sepuluh persen) maka hasilnya adalah Rp.500.000,00 dari hasil inilah, kemudian diberikan kepada asuransi sebesar 2% (dua persen) dan sisanya kepada TASPEN kalau kita hitung uang pensiun seluhnya yang akan diterima oleh PNS tidak akan sama dengan iuran wajib PNS yang keluarkan setiap bulannya. Jumlahnya pasti akan lebih besar penerimaan dari pada iurannya. Hal ini sama seperti asuransi, yang mana uang yang kita keluarkan perbulan akan lebih sedikit dari pada yang kita terima. Asuransi juga akan didapatkan ketika kita meninggal dunia. Kita harus tau terlebih dahulu apa itu definisi tirkah. Tirkah merupakan pengalihan hak, harta benda orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Kemudian kita harus mengetahui pengertian faraidh. Faraidh adalah bagian yang sudah ditentukan syariat untuk ahli waris.

Tirkah merupakan harta peninggalan mayyit. Harta peninggalan mayyit itu bermacam-macam seperti, harta benda,

sifat-sifat yang berhubungan dengan harta benda atau sifat-sifat yang berhubungan dengan bukan harta benda. Misalnya, seseorang pengarang menjual karangannya di sebuah perusahaan yang akan menimbulkan adanya bagian yang didapat oleh pengarang tersebut, ketika pengarang tersebut meninggal dunia, karangan tersebut masih memiliki hak loyalitas, maka apakah ini termasuk warisan?. Contoh lagi, seseorang yang dibunuh, maka ia akan mendapatkan hak diyat, misal orang yang dibunuh tersebut mendapatkan diyat 100 ekor unta artinya 100 ekor unta tersebut akan didapatkan atau diterima ketika orang tersebut sudah meninggal. Apakah 100 ekor unta tersebut termasuk tirkah? Kemudian, ketika seseorang itu mempunyai hak monopoli, istilahnya dia menemukan sumber mata air yang mana jika orang lain hendak mengambil air tersebut harus membayar dan ketika seseorang yang menemukan itu meninggal dunia maka itu termasuk tirkah apa tidak? Selanjutnya jika ada beberapa orang yang menemukan seperti jalan pintas untuk pendakian gunung atau semacamnya yang kemudian dipasang tarif, jika melewati jalur itu harus membayar sesuai tarif. Ketika salah satu dari penemu jalan tersebut meninggal dunia apakah hal tersebut termasuk tirkah?

Menurut beliau, tirkah adalah harta benda si mayyit baik itu benda, berhubungan dengan harta benda atau hak-hak. Hak-hak tersebut dibagi dua, ada hak yang berhubungan dengan tempat dan ada hak yang berhubungan dengan waktu. Hak yang

berhubungan dengan tempat adalah hak-hak yang dalam artian jika si mayyit masih dalam status ditempat tersebut maka mayyit masih mendapat harta. Kemudian sifat-sifat hak yang berhubungan dengan waktu artinya hak tersebut bisa muncul atau ada ketika orang tersebut sudah mati, seperti asuransi atau pensiun. Asuranssi itu tidak termasuk warisan. Hal ini disebabkan munculnya asuransi adalah ketika seseorang PNS meninggal dunia bukan ketika seseorang itu masih hidup.

Penerima asuransi ditentukan oleh CV atau PT asuransi atau dalam kepegawaian di tentukan oleh PT. TASPEN dan semua itu ada iuran wajibnya setiap bulan. Hal tersebut bisa diistilahkan santunan karena akan diberikan ketika seseorang pegawai meninggal dunia. Asuransi itu ditentukan untuk istri/suami dan untuk anak-anak yang masih dalam nafkah. Apabila pensiunan/asuransi termasuk hak penuh PNS, maka apabila PNS tersebut mati dan tidak memiliki anak yang masih kecil akan menyebabkan anak yang sudah dewasa atau sudah berkeluarga harus diberikan pensiunan. Kenyataannya pensiunan tidak sedemikian, yang dapat menerima pensiunan adalah anak-anak yang masih kecil yang masih dalam penafkahan. Ahli waris selain istri/ suami dan anak yang menuntut agar uang pensiun dibagi waris itu tidak bisa. Karena penerima pensiun sudah ditentukan siapa-siapa saja. Apabila ada janda/duda dan anak yang seharusnya berhak mendapat uang pensiun, apakah ahli waris yang lain dapat

mencairkan/menuntut pensiunan tersebut? Kan tidak bisa, oleh sebab itu pensiunan tidak termasuk warisan karena itu tidak termasuk haknya orang mati. Hak itu manakala orang itu masih hidup atau sudah mati akan tetap diberikan.

Pensiunan juga sama dengan gaji terusan, yang mana gaji terusan diterima oleh seseorang karena dia mati, itu seperti santunan. Jadi pensiunan illatnya adalah santunan yang tidak termasuk harta tirkah. Menurut beliau, apabila terjadi suatu kasus yang mana suami/istri dari PNS yang meninggal dunia menikah lagi, baik itu secara sah maupun siri secara hukum suami/istri tersebut sudah tidak berhak mendapat pensiunan karena sudah berubah statusnya dari janda/duda menjadi menikah. Jika suami/istri tersebut bersikukuh untuk mendapatkan pensiunan maka suami/istri tersebut telah mengambil harta negara yang tidak menjadi haknya, dan itu haram hukumnya.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ULAMA KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBAGIAN WARISAN UANG PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

A. Analisis Peraturan di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 Terhadap Warisan Uang Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969, diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah. Pegawai negeri yang ingin memperoleh pensiunan pegawai maka pegawai negeri yang bersangkutan harus mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan disertai:

1. Salinan sah dari surat keputusan pemberhentian seseorang sebagai pegawai negeri;
2. Daftar riwayat pekerjaan yang disusun atau disahkan oleh pejabat atau badan Negara yang berwenang untuk memberhentikan pegawai negeri yang bersangkutan;
3. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat istri-istri suami dan anak-anaknya;

4. Surat keterangan dari pegawai negeri yang berkepentingan yang menyatakan bahwa semua surat-surat, baik yang sah maupun turunan atau kutipannya, dan barang-barang lain milik Negara yang ada pegawai negeri yang bersangkutan, telah diserahkan kembali kepada yang berwajib.¹

Pendaftaran istri (istri-istri)/suami/anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda maka harus dilakukan oleh pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan menurut petunjuk-petunjuk Kepala Kantor Urusan Pegawai. Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka yang berhak menerima pensiunan pegawai negeri tersebut adalah istri (istri-istri)/ suami/ anak (anak-anak) pegawai negeri tersebut. Apabila tidak ada istri/ suami yang terdaftar ketika pegawai negeri meninggal dunia, maka menyimpang dari penjelasan di atas yaitu pensiunan pegawai negeri akan diberikan kepada istri/ suami yang ada pada waktu pegawai tersebut meninggal dunia dan untuk suami (pegawai negeri) yang memiliki lebih dari seorang istri pensiunan akan diberikan kepada istri yang ada pada waktu itu paling lama serta tidak pernah putus hubungannya.² Pegawai negeri yang meninggal dunia dan tidak memiliki istri/ suami ataupun anak, maka pensiunan akan diberikan kepada orang tua pegawai

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pasal 12.

² *Ibid*, Pasal 16.

tersebut dan untuk pegawai yang orang tuanya telah bercerai, maka uang pensiunan akan dibagi kepada ayah dan ibu pegawai tersebut.³

Pensiunan diberikan berdasarkan urutan orang-orang yang terdaftar dan memenuhi syarat-syarat dalam Undang-undang Kepegawaian. Bisa kita lihat apabila tidak ada lagi suami/istri yang berhak menerima maka akan diberikan kepada anak-anak yang berhak menerima. Apabila sudah tidak ada maka pensiun tersebut akan berhenti. Berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meninggal dan tidak memiliki istri/suami dan anak-anak, maka pensiunannya akan diterimakan kepada orangtua dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut. Kita bandingkan sebab-sebab menerima uang pensiun dengan sebab-sebab menerima warisan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan sebab menerima waris di karenakan adanya hubungan keluarga yang sedarah, ataupun karena adanya perkawinan yaitu suami/istri dan juga anak-anaknya.⁴ Semisal suami meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris istri dan tiga orang anak (sudah menikah), menurut hukum kewarisan harta dari suami harus di bagikan kepada istri dan tiga anaknya, walaupun anak-anaknya sudah menikah. Hal ini berbeda dengan prinsip pensiunan. Adanya kasus yang sama, jika dilihat dari Undang-undang Kepegawaian maka yang berhak menerima pensiunan adalah istri dari

³ *Ibid*, Pasal 20.

⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), 221.

suami tersebut. Tiga orang anak tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penerima pensiun karena sudah berkeluarga.

Pembayaran pensiunan pegawai dapat dihentikan dan surat keputusan pemberian pensiun akan dibatalkan, apabila penerima pensiun pegawai diangkat kembali menjadi pegawai negeri atau diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri. Ketika pegawai tersebut kemudian diberhentikan dari kedudukan terakhirnya, maka pensiunannya akan diberikan lagi.⁵ Hak pensiun janda/duda akan berakhir ketika janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menerima pensiunan lagi.⁶ Pensiun yang diberikan kepada janda/duda yang tidak mempunyai anak akan dibatalkan jika janda/duda tersebut menikah lagi dan itu terhitung dari bulan berikutnya perkawinan itu dilangsungkan. Khusus janda (janda-janda) yang menikah lagi kemudian ikatan pernikahan tersebut putus, maka terhitung dari bulan berikutnya janda yang bersangkutan akan diberi pensiunan lagi.⁷

Penjelasan di atas menjelaskan terkait adanya batasan waktu penerimaan pensiunan. Pensiun janda/duda dapat diberhentikan ketika semua orang yang berhak menerima pensiunan sudah tidak ada lagi yang memenuhi syarat. Berbeda dengan warisan ahli waris yang berhak menerima warisan hanya dibatasi dengan kematian ahli waris.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pasal 15.

⁶ *Ibid*, Pasal 25.

⁷ *Ibid*, Pasal 28.

Pensiunan yang tidak ada lagi penerima yang berhak, maka pensiunan akan diberhentikan. Sedangkan warisan jika tidak ada ahli waris maka akan masuk ke baitulmal. Uang pensiun juga tidak dapat diambil oleh semua ahli waris, melainkan hanya kepada seseorang yang berhak dan sudah tercatat yang bisa mengambil/mencairkan uang pensiun.

B. Analisis Terhadap Pendapat Ulama Kabupaten Demak Tentang Pembagian Warisan Uang Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Pendapat Ulama Kabupaten Demak terhadap pembagian warisan uang pensiun Pegawai Negeri Sipil menuai perbedaan antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Tokoh Ulama Demak yang penulis wawancarai ada tiga orang yang menyatakan bahwa pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk tirkah yang artinya harta tersebut harus dibagikan kepada ahli waris. Sedangkan tiga informan lain menyatakan uang pensiun tidak termasuk tirkah sehingga harta tersebut tidak perlu dibagi. Semua informan mempunyai dasar pemikiran masing-masing untuk menyatakan termasuk atau tidak termasuknya harta pensiunan sebagai tirkah sehingga bisa diwaris.

Hukum waris Islam memiliki ketentuan terkait sebab-sebab seseorang dapat menerima warisan yaitu, adanya hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan/semenda, ataupun hubungan karena sebab memerdekakan budak atau menolong.⁸ Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi.⁹

⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers), 41.

⁹ *Ibid*, 43.

Perkawinan yang sah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Mengacu pada ketentuan hukum Islam dan peraturan di Indonesia, pernikahan yang sah akan menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Hal tersebut menandakan bahwa janda/duda dari PNS yang sah pernikahannya memiliki akibat hukum saling mewarisi. Menentukan status waris uang pensiun tidak serta merta hanya dilihat dari status pernikahan pasang suami istri yang berstatus PNS, tetapi juga dilihat darimana uang berasal dan milik siapah uang tersebut.

Tokoh Ulama Demak yang mengatakan pensiun sebagai tirkah adalah DR. Drs. H. A. Arief Cholil, SH., MA., bapak Muhammad Asyiq, bapak Abdul Rosyid. Tiga informan tersebut beranggapan bahwa uang pensiun yang diterimakan Pegawai Negri Sipi (PNS) setiap bulannya termasuk harta tinggalan dari pegawai ketika pegawai tersebut meninggal dunia, oleh sebab itu uang pensiun termasuk tirkah yang bisa dibagikan kepada ahli waris. DR. Drs. H. A. Arief Cholil, SH., MA., beliau menyamakan antara uang pensiun dengan uang pesangon dan tetap mengatakan tirkah karena menggunakan dasar hukum logika, yang merupakan ijtihat beliau berdasarkan kasus pada

¹⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), 538.

zama Rasulullah yang tidak ada pensiunan. Bapak Muhammad Asyiq beliau menyatakan uang pensiunan itu sebagai trikah, namun pendapat beliau masih semu, karena beliau belum bisa mengungkapkan dasar hukum untuk melandasi pemikiran beliau. Bapak Abdul Rosyid, informan terakhir yang menyatakan uang pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai tirkah. Beliau beranggapan bahwa uang pensiun sama dengan tabungan yang mana Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut menabung di TASPEN dan akan dikembalikan ke PNS lagi. Menurut beliau, kita juga bisa menggunakan dalil penitipan barang atau sama dengan *wadi'ah* yang dalam fiqihnya terdiri dari amanah.

Tokoh Ulama Demak yang menyatakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak termasuk warisan adalah bapak Muhammad Ashim, bapak KH. Zaenal Arifin Ma'shum dan bapak Abdullah Zidni. Tiga informan yang menyatakan tidak termasuk warisan beliau memiliki landasan masing-masing. Bapak Muhammad Ashim beliau menyatakan harta tersebut tidak termasuk tirkah yang harus dibagikan kepada ahli waris karena menurut beliau harta tersebut sudah jelas keperuntukannya untuk istri dan anak-anaknya. Pendapat beliau berlandaskan dengan keputusan waliyyul amri, apabila yang diputus oleh waliyyul amri mengandung kemaslahatan, maka keputusan itu berlaku untuk semua orang yang bersangkutan tanpa bisa digugat oleh pihak-pihak lain kecuali keputusan itu bertentangan dengan syariat. Kemudian dari pendapat KH. Zaenal Arifin Ma'shum dan bapak Abdullah Zidni, beliau menyatakan uang pensiun tidak termasuk

tirkah yang harus dibagikan kepada ahli waris karena beliau menyamakan antara uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan santunan. Menurut tiga informan yang menyatakan pensiunan tidak termasuk sebagai tirkah karena keperuntukan uang pensiun sudah jelas untuk istri/ suami dan anak.

Terkait penelitian ini, yang menyebabkan perbedaan pendapat antara ulama satu dengan ulama yang lainnya adalah asal usul uang pensiun. Hari Kamis tanggal 4 April 2019, penulis mendatangi PT. TASPEN, dan mendapatkan sedikit informasi dari Pak Suyono salah satu pegawai di PT. TASPEN terkait pensiunan. Uang pensiunan yang didapatkan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang berasal dari potongan gaji PNS yang disebut iuran wajib yang dibayarkan ketika masih aktif sampai memasuki usia pensiun sebesar 10% (sepuluh persen) yang akan dibagi-bagi dengan rincian 3,25% untuk Tabungan Hari Tua (THT), 4,75% untuk pensiunan, dan 2% untuk asuransi. Iuran wajib ini dibayarkan dengan memotong gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada setiap bulannya, kemudian secara global iuran wajib pensiun tersebut masuk ke Negara terlebih dahulu dan akan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketika seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) meninggal, maka akan mendapatkan uangnya kembali berupa pensiunan, THT (Tabungan Hari Tua) dan juga asuransinya.

Kita coba lihat contoh perhitungan pensiun dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan 4E, Pegawai Negeri Sipil (PNS)

yang mendapatkan gaji pokok sebesar Rp.5.901.900.00 setiap bulannya, untuk menghitung pensiunan maka dikalikan 75% (tujuh puluh lima persen), jadi $\text{Rp.5.901.900.00} \times 75\% = \text{Rp.4.426.425.00}$ dan biasanya terjadi pembulatan dalam hitungannya. Hasil Rp.4.426.425.00 merupakan pensiunan pokok yang akan dibayarkan setiap bulannya kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kemudian kita hitung potongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang digunakan untuk iuran wajib. Kita gunakan gaji pokok sebesar Rp.5.901.900.00 dikalikan 10% (sepuluh persen), maka hasilnya adalah Rp.590.190.00, jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapatkan gaji pokok sebesar Rp.5.901.900.00 per bulan akan dipotong sebesar Rp.590.190.00 per bulan. Uang Rp.590.190.00 bukan bagian pensiunan saja melainkan ada bagian yang lain juga, seperti yang sudah dijelaskan di atas dan bagian untuk pensiunan adalah 4,75% dari gaji pensiunan tersebut, $\text{Rp.5.901.900.00} \times 4,75\% = \text{Rp.280.340.00}$ jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima gaji pokok setiap bulannya Rp.5.901.900.00 akan dikenakan iuran wajib pensiunannya adalah Rp.280.340.00 dan pensiunan yang akan diterima adalah Rp.4.426.425.00 per bulan. Kalau kita logika antara uang potongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan yang akan diterima ketika pensiun, maka akan lebih besar yang diterima dari pada potongan gaji yang digunakan iuran wajib.

Potongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan masuk ke Negara terlebih dahulu, kemudian akan dikembalikan kepada Pegawai

Negeri Sipil (PNS) ketika sudah saatnya pensiun dengan jumlah yang lebih besar dari pada potongan gaji setiap bulannya. Hal ini berarti uang yang akan diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak 100% (seratus persen) uang pribadi PNS tersebut. Selanjutnya, kita tahu bahwasannya tirkah adalah harta mayyit. Jumbuh Ulama selain Hanafiyah berpendirian bahwa harta tidak hanya sesuatu yang bersifat materi, melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda, karena yang dimaksud suatu benda adalah manfaatnya, bukan zatnya. Hak milik dan manfaat dapat dipandang sebagai harta karena dapat dikuasai dengan menguasai pokoknya.¹¹

Terkait dengan penelitian ini kita juga perlu melihat asas hukum kewarisan Islam juga, karena asas merupakan dasar pikiran yang melatar belakangi peraturan konkret dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam dalam peraturan konkrit tersebut. Menyoal pensiun yang termasuk tirkah atau tidak yang harus diwaris atau tidak kita bisa melihat asas hukum kewarisan Islam yaitu asas *ijbari*. Asas *ijbari* mengatur bahwasannya ketika seseorang meninggal dunia, kerabatnya yang atas pertalian darah dan pertalian perkawinan langsung menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat untuk menolak sebagai ahli waris atau berpikir lebih dulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Asas *ijbari* dapat dilihat dari beberapa segi, kita lihat dari segi peralihan harta. Cara peralihan

¹¹ M. Athoillah, *Fikih Waris Metode pembagian Waris Praktis*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), 41.

harta pada asas ini yaitu harta orang yang meninggal beralih dengan sendirinya setelah kematian pewaris. Kewarisan dalam Islam diartikan dengan peralihan harta, bukan pengalihan harta. Kata “peralihan” berarti harta tersebut beralih dengan sendirinya sedangkan kata “pengalihan” tampak ada usaha seseorang untuk mengalihkan harta.¹²

Pendapat salah satu tokoh ulama Demak menyamakan antara uang pensiun dengan tabungan, dan kita juga bisa menggunakan dalil penitipan barang atau sama dengan *wadi'ah* untuk mendasari terkait pensiunan sebagai warisan. Terkait pensiunan kita sudah mengetahui dari pembahasan di atas, selanjutnya kita harus tau apa itu *wadi'ah*. *Wadi'ah* (titipan) adalah akad perjanjian simpan-menyimpan barang berharga antara pihak yang mempunyai barang dan pihak yang diberi kepercayaan. Tujuan *wadi'ah* adalah untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang dari kecurian, kemusnahan, dan kehilangan. Barang-barang yang dititipkan sewaktu-waktu dapat diambil kembali sebagian atau seluruhnya. Bila yang dititipin itu berupa uang di bank, maka bank diberi ijin untuk mengelola uang tersebut. Bank diperbolehkan juga memberikan imbalan kepada pemilik uang, namun bila terjadi kerugian Bank wajib menggantinya.¹³

¹² Destri Budi Nugraheni, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014),16-17.

¹³ Renny Supriyatni B dan U. Adil, *Kamus Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hlm. 62.

Secara umum terdapat dua jenis wadi'ah, yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*. *Wadi'ah yad al-amanah* memiliki karakteristik, harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya, sedangkan sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan. Sedangkan karakteristik *wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan, karena dapat dimanfaatkan maka harta atau barang tersebut akan menghasilkan manfaat, namun penerima titipan tidak ada keharusan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip, dan yang sesuai dengan akad ini salah satunya tabungan dikarenakan prinsip pada tabungan, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat.¹⁴ Menurut penulis jika pensiunan diibaratkan dengan tabungan itu belum tepat, karena tabungan yang ditabung bisa diambil kapanpun penitip itu mau mengambilnya, sedangkan dalam hal pensiunan penitip bisa kita sebut sebagai pegawai dan potongan gaji pegawai sebagai uang yang ditabungkan, tetapi seperti yang kita ketahui, jika seseorang menabung, maka uang tabungan yang sudah ditabungkan boleh kita ambil kapanpun penitip itu mau, berbeda dengan pensiunan yang mana gaji yang dipotong tidak bisa pegawai ambil kapanpun,

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.148-149.

melainkan ada batasan waktu untuk pemberian atau pengembalian uang tersebut.

Sumber uang pensiun, orang berhak menerima pensiunan serta termasuk tirkah atau tidak sudah kita ketahui dari pembahasan di atas. Kemudian jika kita lihat kasus yang ada di Kabupaten Demak yang mendasari munculnya pendapat ulama Kabupaten Demak status warisan uang pensiun. Kasus yang telah terjadi di Kabupaten Demak terkait masalah pensiunan yang dianggap sebagai warisan dari orang yang meninggal yaitu, beberapa orang janda/duda dari seseorang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah meninggal dunia dan telah mendapatkan uang pensiunan setiap bulannya kemudian janda/duda tersebut menikah lagi secara siri. Analisis menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969, telah jelas adanya uang pensiun diterimakan kepada janda/duda ketika janda/duda tersebut masih berstatus janda/duda dari PNS. Apabila terjadi pernikahan maka status janda/duda tersebut akan berubah bukan lagi menjadi seorang janda/duda melainkan berubah menjadi menikah. Pernikahan yang dilakukan secara siri yang tidak tercatatkan oleh negara tetap dipandang sah menurut agama, itu artinya menghilangkan status janda/duda tersebut. Peraturan yang berlaku di Indonesia telah jelas adanya janda/duda penerima pensiunan yang meninggal dunia/menikah lagi maka status keanggotaan penerima pensiunan akan diberhentikan. Pernikahan siri yang telah dilangsungkan apabila ketahuan oleh negara maka negara akan tetap memberhentikan

pensiunan janda/duda tersebut, karena telah hilang statusnya sebagai seorang janda/duda. Realita yang terjadi di masyarakat Kabupaten Demak penerima pensiunan janda/duda yang telah menikah lagi secara siri masih mendapatkan pensiunan. Hal ini dikarenakan pelaku pernikahan siri tersebut sangat menutup erat pernikahannya dan dengan berbagai cara pelaku mengelabui para petugas lapangan pencatat keanggotaan penerima pensiunan. Perlakuan tersebut dilakukan oleh janda/duda tersebut dikarenakan mereka menganggap uang pensiunan tersebut merupakan warisan dari suami/istrinya yang telah meninggal dunia.

Ulama Kabupaten Demak berpendapat bahwa uang pensiunan dalam kasus di atas bukan lagi hak milik janda/duda tersebut karena telah hilangnya status janda/duda tersebut. Terkait status warisan uang pensiun, pendapat ulama Demak yang menjadi informan dalam penulisan ini, jika berlandaskan hanya pada tirkah atau tidak tirkah ada tida orang yang menyatakan pensiunan termasuk tirkah dan tiga lainnya menyatakan pensiunan bukan termasuk tirkah. Namun ketika dihadapkan dengan kasus di atas, satu dari enam informan tetap menyatakan bahwa pensiunan termasuk tirkah yang bisa diwariskan, karena tirkah merupakan harta peninggalan orang yang mati dan tidak perlu adanya hubungan dengan PNS ataupun yang lain. Sedangkan ulama Kabupaten Demak, lima dari enam informan penulis berpendapat, janda/duda yang menerima pensiunan setelah adanya pernikahan lagi, maka sama saja janda/duda tersebut telah mengambil

hak orang lain, dan hukum dari uang pensiunan tersebut adalah haram. Ulama berpendapat demikian karena melihat dari peraturan di Indonesia yang menyatakan adanya pemberhentian pensiunan setelah janda/duda meninggal dunia. Pernikahan siri di dalam kasus yang dilakukan janda/duda tidak menjadikan penghalang untuk saling mewarisi apabila pernikahan antara orang yang meninggal dengan janda/duda yang ditinggalkan belum terputus karena adanya perceraian. Tapi hal ini berbeda dengan pensiunan yang menjadikan pernikahan sebab berhentinya pensiunan.

Penulis berpendapat, bahwasannya uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak termasuk tirkah artinya harta tersebut tidak untuk dibagi kepada ahli waris sebagai warisan, dikarenakan uang pensiun yang diterimakan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan secara utuh harta milik PNS tersebut, tetapi ada unsur pemberian dari Negara sebagai penghargaan atas pengabdian PNS selama masa kerja, sedangkan dalam hukum kewarisan Islam yang dimaksud tirkah adalah semua tinggalkan mayit baik berupa harta, manfaat-manfaat, ataupun hak-hak yang semuanya murni kepemilikan si mayyit tanpa ada keterikatan dengan pihak lain.

Berdasarkan kasus pada tulisan ini, janda/duda penerima pensiunan yang melakukan pernikahan lagi, dalam peraturan di Indonesia pernikahan yang dilakukan oleh janda/duda penerima pensiunan akan mengakibatkan putusnya pemberian pensiunan. Pernikahan yang dilakukan secara siri ataupun secara sah di mata

negara tetap memiliki akibat putus/berhentinya pensiunan. Apabila dalam realita janda/duda penerima pensiunan yang melakukan pernikahan siri dan masih mendapatkan uang pensiunnya sampai sekarang, itu tidak terlepas dari upaya penyembunyian status pernikahannya tersebut. Tirkah bisa berasal dari hak-hak orang yang telah meninggal dunia, tapi jika kita lihat hak pensiunan sebenarnya pemberiannya digantungkan pada janda/duda penerima pensiun meninggal/menikah lagi. Hal tersebut berbeda dengan kewarisan dalam Islam maupun dalam hukum positif yang tidak ada penggantungan.

Harta waris akan beralih secara sendirinya kepada ahli waris yang telah ditentukan oleh Allah dalam Alquran yang tergolong *'as{h{abul-furud{*, sedangkan untuk pensiunan harta tersebut dialihkan dari pegawai kepada orang-orang yang telah terdaftar atau tercatat dalam surat permintaan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk mendapatkan pensiunan. Sesuai dengan peraturan yang berhak menerima yaitu istri/ suami dan anak-anaknya. Sebab demikianlah, penulis berpendapat bahwa uang pensiun bukan termasuk tirkah, melainkan hak suami/istri dari PNS yang masih hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sumber uang pensiun yang didapatkan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang berasal dari potongan gaji PNS, tetapi potongan gaji ini disebut dengan iuran wajib yang dibayarkan ketika status PNS masih aktif sampai memasuki usia pensiun. Iuran wajib yang dibayarkan PNS akan masuk ke Negara terlebih dahulu dan akan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga penerimaan uang pensiun akan lebih besar daripada iuran wajib yang dikeluarkan oleh PNS, oleh sebab itu uang pensiun merupakan hak suami/istri dari PNS yang telah meninggal dunia.
2. Peraturan yang berlaku di Indonesia terkait harta pensiunan dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, yang menjelaskan bahwasannya uang pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua serta sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas

Pemerintah. Uang pensiun berhak diterima oleh istri atau istri-istri dan anak-anak PNS tersebut yang sebelumnya telah tercatatkan di kantor urusan pegawai. Apabila yang berhak menerima uang pensiun, janda/duda telah meninggal dunia atau menikah lagi, maka pensiunan berhak untuk anak-anak yang masih berusia kurang dari 25 tahun yang tidak memiliki penghasilan sendiri atau belum menikah.

3. Pendapat ulama Kabupaten Demak, lima dari enam informan menyatakan bahwa uang pensiunan bukan termasuk tirkah yang artinya tidak termasuk warisan dengan berdasarkan pada peraturan yang ada di Indonesia Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, uang tersebut menjadi hak suami/istri dan atau anak yang ditinggalkan. Uang pensiun yang didapatkan setelah adanya pernikahan lagi itu dihukumi haram karena ada unsur pengambilan hak orang lain. Sedangkan satu ulama yang berbeda yaitu DR. Drs. H. A. Arief Cholil, SH., MA., beliau tetap menganggap uang tersebut sebagai tirkah, karena berpedoman pada apa itu pengertian tirkah, sehingga menurut beliau kita tidak perlu melihat status orang tersebut apakah PNS atau bukan. Ketika harta itu merupakan harta yang ditinggalkan orang yang telah meninggal maka itu tetap termasuk tirkah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan:

1. Untuk pembaca tulisan ini, hukum kewarisan Islam sangatlah penting untuk dipelajari mengingat permasalahan di zaman sekarang sangat bervariasi dan sesungguhnya orang Islam hukumnya adalah wajib *'ain* membagi warisan secara Islam. Adapun pembagian dengan kesepakatan, tetap harus dilakukan pembagian waris secara hukum Islam terlebih dahulu.
2. Untuk orang-orang yang hendak membagi warisan hendaklah meminta tolong kepada orang yang mengerti akan hukum kewarisan, dikarenakan persoalan yang terkait dengan harta sangatlah sensitif memicu timbulnya permasalahan bahkan bisa menjadi konflik keluarga.
3. Untuk semua orang yang hendak melakukan sesuatu perbuatan, hendaklah berpikir panjang terlebih dahulu, karena apa yang kita lakukan akan ada sebab akibatnya. Minta tolonglah kepada orang yang kalian anggap paham terkait permasalahan yang kalian agar jelas hukum diperbolehkan atau tidaknya perbuatan tersebut.

C. Penutup

Dengan mengucapkan alhamdulillah, penulis telah menyelesaikan penyusunan dan pembahasan skripsi ini. penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan banyak

kekurangan sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta siapa saja yang berkompeten dalam permasalahan ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridai kita.
A>mi>n.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum kewarisan Islam Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Athoillah, M. *Fikih Waris Metode pembagian Waris Praktis*. Bandung: Yrama Widya, 2013.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah Special for Woman*. Bandung: PT. Sygma Evamedia Arkanleema.

Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Azmah, 2012.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Toha Putra Group, 2014.

Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Nugraheni, Destri Budi. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014.

Rofiq, Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Salihima, Syamsulbahri. *Perkembangan pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2015.

Suherman (ed). *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

Sukandarrumudi. *Metode Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.

Supriyatni B, Renny dan Adil, U. *Kamus Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Jurnal:

Eliana, Rika. "Konsep Diri Pensiunan", *Digitized by USU digital library*, 2003.

Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Jurnal Ijtihad*, vol. 12, no. 1, Juni 2018, 65.

Prasetyo, Heri. “Manajemen Dana Pensiun Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, vol. 13, no.1, 2015.

Prasuseno, Ritanti. “Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (Studi Pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan P.T Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Surakarta),” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*.

Riadi, M Erfan. “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif),” *Ejournal UMM*, vol. VI, tahun IV, Januari-Juni 2010, 472.

Wafi, Has Abd, “Ijtihad Sebagai Alat Pemecah Masalah Umat Islam”, *Journal Sekolah Tinggi Keislaman Al-Hidayah (STIKA) Arjasa*, vol. 8, no. 1, Juni 2013.

Skripsi:

Aziz, Abdul. “Status Warisan Gaji Pegawai Negri Sipil (Studi Pemikiran Ulama NU Kota Salatiga Dan Kabupaten Semarang)”, *Skripsi Jurusan Syari’ah Progran Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah STAIN Salatiga*. Salatiga: 2012. Tidak dipublikasikan.

Meilani, Tri. “Sistem Pengelolaan Dana Pensiun Pada PT Bank Muamalat Indonesia, TBK,” *Skripsi* Jurusan Manajemen Dakwah Konsentrasi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta: 2015. Tidak dipublikasikan.

Rohim, Abdul. “Status Warisan Dana Pensiunan PNS Menurut Bahtsul Masa’il NU dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta: 2015. Tidak dipublikasikan.

Website:

<http://www.sselajar.net/2012/11/pengolahan-data-kualitatif.html>, diakses 3 Januari 2019.

<http://perpustakaanfaiuniat.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-penelitian-hukum.html>, diakses 1 Januari 2018.

<https://akatagantuang.blogspot.co.id/2014/02/metode-penelitian-ilmu-hukum.html?m=1>, diakses 1 Januari 2018.

<https://skripsimahasiswa.blogspot.co.ic/2014/03/metode-dan-tehnik-pengumpulan-data.html>, diakses 3 Januari 2018.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/data>, diakses 29 November 2017.

Undang-undang:

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia, 2011.

Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. XXXIV, 2004.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*.

UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 *Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai*.

Wawancara:

Abid, Jamal. *Wawancara*. Demak, 17 Juli 2019.

Ashim, Muhammad. *Wawancara*. Demak, 27 Maret 2019.

Asyiq, Muhammad. *Wawancara*. Demak, 13 Mei 2019.

Cholil, A. Arief. *Wawancara*. Demak, 12 Mei 2019.

Isfandi, Erfan. *Wawancara*. Demak, 17 Juli 2019.

Khamdani. *Wawancara*. Demak, 17 Juli 2019.

Ma'shum, Zaenal Arifin. *Wawancara*. Demak, 1 April 2019.

Rosyid, Abdul. *Wawancara*. Demak, 25 Mei 2019.

Zidni, Abdullah. *Wawancara*. Demak, 30 Mei 2019.

LAMPIRAN



Sumber: Wawancara dengan Bapak Zaenal Arifin Ma'shum



Sumber: Wawancara dengan Bapak DK. Drs. H. A. Arief Cholil, SH., MA



Sumber: Wawancara dengan Bapak M. Asyiq



Sumber: Wawancara dengan Bapak Abdul Rosyid



Sumber: Wawancara dengan Bapak Abdullah Zidni



Sumber: Wawancara dengan Bapak Jamal Abid



Sumber: Wawancara dengan Bapak Erfan Isfandi



Sumber: Wawancara dengan Bapak Khamdani

Hasil Wawancara

Nama : Jaman Amin
Alamat : Pulisar, Rt 01/Rw 03
Tanggal lahir : 16-09-1991

1. Apakah di sekitar tempat tinggal bapak/ibu ada pasangan suami istri yang salah satu atau keduanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi suami/istri yang memiliki status PNS tersebut telah meninggal dunia?
Ada
2. Dimanakah alamat tempat tinggal tetangga bapak/ibu yang merupakan pasangan suami istri yang salah satu atau keduanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi suami/istri yang memiliki status PNS tersebut telah meninggal dunia?
Rt Desa Pulisar, Rt 01/Rw 03, Karang Tengah, Lamaha
3. Sepengetahuan bapak/ibu, tetangga di sekitar tempat tinggal bapak/ibu merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) apa?
Guru
4. Berapakah jumlah anak yang dihasilkan dari pernikahan pasangan suami istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetangga bapak/ibu tersebut? Apakah ana-anak tersebut masih kecil/sudah bekerja/sudah menikah?
 - Anaknya 5 (Guru)
 - 2 sudah menikah / dewasa / bekerja.
 - 3 masih kecil
5. Apakah suami/istri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah ditinggal mati suami/istrinya menikah lagi secara siri?
Iya
6. Apakah bapak mengetahui alasan mengapa suami/istri tersebut menikah lagi secara siri?
Karena mengetahui wanita tsb. mendapat persuaman dan punya usaha.

7. Apakah bapak/ibu mengetahui pensiunan yang didapatkan suami/istri yang ditinggal mati suami/istrinya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih diterimanya sampai sekarang apa tidak?

masih

8. Apakah bapak/ibu pernah melihat suami/istri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut melakukan kecurangan untuk mempertahannya pensiunannya? (Salah satunya memberikan salam tempel atau semacamnya kepada petugas lapangan yang sedang mendata ulang anggota penerima pensiunan)

iya


9. Apakah di sekitar tempat tinggal bapak/ibu, pasangan suami istri yang salah satu atau keduanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi suami/istri yang memiliki status PNS tersebut telah meninggal dunia cuma orang yang telah dijelaskan di atas? Ataukah ada keluarga lain dengan kasus yang sama? Jika ada kasus yang sama disekitar tempat tinggal bapak/ibu, ada berapakah kasus tersebut yang bapak/ibu ketahui? (lebih luasnya kasus yang sama yang ada di Kabupaten Demak)

- Ada

- 3

Demak, 17 Juli 2019

Narasumber


Jama' Al-Hid

Pewawancara



Hufirotusy Syahadah

Hasil Wawancara

ERFAN ISFANDI

PTOS, RW: 03, PULOSARI, DEMAK

al lahir : DEMAK, 13/12/1979

1. Apakah di sekitar tempat tinggal bapak/ibu ada pasangan suami istri yang salah satu atau keduanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi suami/istri yang memiliki status PNS tersebut telah meninggal dunia?

ADA

2. Dimanakah alamat tempat tinggal tetangga bapak/ibu yang merupakan pasangan suami istri yang salah satu atau keduanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi suami/istri yang memiliki status PNS tersebut telah meninggal dunia?

PTOI, RW 01, PULOSARI, DEMAK

3. Sepengetahuan bapak/ibu, tetangga di sekitar tempat tinggal bapak/ibu merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) apa?

TNI

4. Berapakah jumlah anak yang dihasilkan dari pernikahan pasangan suami istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetangga bapak/ibu tersebut? Apakah ana-anak tersebut masih kecil/sudah bekerja/sudah menikah?

4(EMPAT), SUDAH MENIKAH

5. Apakah suami/istri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah ditinggal mati suami/istrinya menikah lagi secara siri?

YA

6. Apakah bapak mengetahui alasan mengapa suami/istri tersebut menikah lagi secara siri?

KEBUTUHAN BIOLOGIS

7. Apakah bapak/ibu mengetahui pensiunan yang didapatkan suami/istri yang ditunggu mati suami/istinya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih diterimanya sampai sekarang apa tidak?

TIDAK TAHU

8. Apakah bapak/ibu pernah melihat suami/istri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut melakukan kecurangan untuk mempertahankan pensiunannya? (Salah satunya memberikan salam tempel atau semacamnya kepada petugas lapangan yang sedang mendata ulang anggota penerima pensiunan)

TIDAK MENGETAHUI

9. Apakah di sekitar tempat tinggal bapak/ibu, pasangan suami istri yang salah satu atau keduanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi suami/istri yang memiliki status PNS tersebut telah meninggal dunia cuma orang yang telah dijelaskan di atas? Ataukah ada keluarga lain dengan kasus yang sama?

Jika ada kasus yang sama disekitar tempat tinggal bapak/ibu, ada berapakah kasus tersebut yang bapak/ibu ketahui? (lebih luasnya kasus yang sama yang ada di Kabupaten Demak)

ADA, 3 (TIGA) KASUS


Demak, 17 Juli 2019

Narasumber

Pewawancara



Hafrotusy Syahadah



IRFANI WAFANDI

7. Apakah bapak/ibu mengetahui pensiunan yang didapatkan suami/istri yang ditinggal mati suami/istrinya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih diterimanya sampai sekarang apa tidak?

TIDAK MENGETAHUI

8. Apakah bapak/ibu pernah melihat suami/istri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut melakukan kecurangan untuk mempertahannya pensiunannya? (Salah satunya memberikan salam tempel atau semacamnya kepada petugas lapangan yang sedang mendata ulang anggota penerima pensiunan)

TIDAK

9. Apakah di sekitar tempat tinggal bapak/ibu, pasangan suami istri yang salah satu atau keduanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi suami/istri yang memiliki status PNS tersebut telah meninggal dunia cuma orang yang telah dijelaskan di atas? Ataukah ada keluarga lain dengan kasus yang sama?

Jika ada kasus yang sama disekitar tempat tinggal bapak/ibu, ada berapakah kasus tersebut yang bapak/ibu ketahui? (lebih luasnya kasus yang sama yang ada di Kabupaten Demak)


ADA 3 (TIGA)

Demak, 17 Juli 2019

Narasumber

Wawancara

Infotasy & Shudah



Hasil Wawancara

Nama : KH. Zaenal Arifin Ma'shum
Alamat : Ds. Karanggawang Rt 01/ Rw 01 Sidorejo Syung Demak
Tanggal lahir : 1 Juni 1964

1. Menurut bapak, apa itu Hukum Kewarisan Islam?
Mawaris sudah ada ketentuan agama, cara islam untuk menyelesaikan tirkah, dan kalau ada orang-orang yang tidak menggunakan mawaris secara islam itu dipersilahkan asal semuanya ridho, ridho dengan bagian yang disamakan, kalau disamakan berarti itu mengurangi hak laki-laki yang seharusnya dapat 2 bagian, nah bagiannya dipotong untuk menutupi bagian perempuan. Syaratnya bittarodhi (saling ridho).
2. Apa status uang pensiun menurut prespektif fiqih? dan bagaimanakah pendapat bapak terkait menerima dan memberi uang pensiun?
Kita harus tahu dulu pensiun itu uang siapa? Kalau pensiun itu uang negara yang diberikan kepada PNS yang meninggal maka itu sama dengan santunan, jika uang itu dianggap uang santunan, maka uang tersebut tidak perlu diwaris. Apabila uang itu merupakan uang negara dan keperuntukannya sudah jelas bahkan mungkin sudah ada tandatangan kalau itu merupakan hak istri, berarti itu kepemilikannya jelas untuk istri dan anak. Jadi menerima dan memberi uang pensiun tersebut adalah boleh.
3. Bagaimanakah pendapat bapak tentang status harta pensiunan Pegawai Negeri Sipil? Apakah harta tersebut

termasuk harta tirkah yang harus di wariskan dan apa dasar hukum yang bapak gunakan?

Jika pensiun itu berasal dari uang negara yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meninggal dunia maka itu sama seperti santunan. Jika uang pensiunan kita anggap sebagai santunan yang mana uang itu bukan hasil dari kerja PNS tetapi dari negara maka itu tidak perlu untuk diwariskan dan uang tersebut bukan termasuk tirkah.

Saya tafsilkan terlebih dahulu, kalau memang uang tersebut berasal dari negara maka itu merupakan haknya istri/ suami, namun jika uang pensiunan tersebut murni berasal dari potongan gaji yang diberikan nanti ketika sudah waktunya yang mana itu berarti merupakan jirih payah istri/ suami PNS tersebut, maka uang tersebut termasuk sebagai harta gono gini yang bisa diwariskan dan termasuk sebagai tirkah. Tirkah adalah sesuatu harta benda yang ditinggalkan si mayit berupa harta benda ataupun merupakan haq, ini merupakan keterangan dari kitab *I'annah*. Jika dilihat dari *Ta'rifat*, tirkah adalah harta yang bersih dan harta yang bersih ini tidak ada hubungan dengan yang lain. Dalam kitab nihayatul mujtahid “apa-apa yang ditinggal mayyit itu termasuk haq, seperti qishas, qodzaf, jinayyah dll. Misalnya seseorang dibunuh namun keluarganya tidak menuntut untuk dihukum mati maka bisa di tuntutan sesuai pembunuhannya, untuk membayar 100 unta dan sekarang jika diuangkan menjadi 100 miliar rupiah, nah harta itu untuk siapa? Harta otomatis itu untuk ahli warisnya. Tidak hanya itu jika orang yang meninggal dunia semasa hidupnya membuat khamr itu juga termasuk tirkah karena khamr lama kelamaan akan menjaddi cuka yang hukumnya halal. Jika Uang pensiun itu berasal dari potongan gaji artinya uang tersebut sama seperti uang yang kita sisihkan di bank yang lama kelamaan akan menjadi banyak. Maka, ketika orang yang menabung tersebut meninggal, tabungan tersebut termasuk harta tinggalannya orang yang

menabung tadi, dan itu artinya harus diwariskan dan dibagi sesuai kewarisan Islam ataupun kesepakatan. Namun, sepengetahuan saya pensiun merupakan harta negara yang di berikan kepada PNS ketika masa kerjanya telah habis dan itu bisa disamakan dengan santuan. Bisa diartikan santunan merupakan illat dari uang pensiunan.

4. Terkait masalah yang terjadi di Kabupaten Demak yaitu janda/duda penerima pensiunan dari suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah meninggal dunia, kemudian janda/duda tersebut menikah lagi tetapi secara siri. Sedangkan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, apabila janda/duda menikah lagi maka pensiunannya akan hilang. Bagaimanakah pendapat bapak terkait hal tersebut?

Seperti yang telah saya jelaskan di atas, maka dalam kasus ini juga sama hukumnya, yaitu tidak termasuk tirkah.

5. Jika harta pensiunan Pegawai Negeri Sipil termasuk tirkah, Bagaimanakah cara pembagian warisannya? Jika harta tersebut tidak termasuk tirkah, Apakah pensiunan Pegawai Negeri Sipil mutlak menjadi hak suami/ istri ketika ditinggal mati oleh suami/ istri?

Iya, hak suami/ istri dan anak-anaknya ketika uang tersebut dari Negara. Jika murni dari potongan gaji, maka bisa di bagi waris sesuai hukum kewarisan Islam.

April 2019

Pewawancara


Hufirotusy Syahadah
Arifin Ma'shum

Demak, 1

Narasumber


KH. Zaenal

Hasil Wawancara

Nama : Muhammad Ashim
Alamat : Ds. Kauman II nomer 18 Rt 002 Rw 001 Bintoro
Demak
Tanggal lahir : 6 Juni 1976

1. Menurut bapak, apa itu Hukum Kewarisan Islam?

Ilmu kewarisan bisa dikenal dengan Ilmu Faraidh. Faraidh jamak dari kata fariidhah, yang bermakna ketentuan. Karena, pembagian sudah ditentukan oleh Syara'. Atau disebut Ilmu Mawaariits, jamak dari kata miiraats yang artinya hak yang ditinggalkan oleh mayit yang berpindah tangan ke ahli waris. Dalil-dalil al-qur'an pun telah banyak berbicara tentang sebagian besar furudh (bagian-bagian, Prosentase) yang berhak di dapatkan oleh ahli waris, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah ini, karena Allah secara langsung menentukan bagian-bagian bagi ahli waris yang berhak.

Masalah-masalah kontemporer yang berhubungan dengan harta yang dimiliki oleh mayit (orang yang meninggal) dan hak-haknya maka mesti mendudukan harta tersebut untuk diketahui hakikat dan statusnya. Kaedah menyatakan al-hukmu 'ala asy-syai far'un tashawwurihi, menghukumi sesuatu harus dilatar belakangi pengetahuan yang baik tentangnya.

2. Apa status uang pensiun menurut prespektif fiqih? dan bagaimanakah pendapat bapak terkait menerima dan memberi uang pensiun?

Uang pensiun, bisa berasal dari prosentasi gaji pegawai yang diambil sekian persen setiap bulan kemudian diberikan saat memasuki masa pensiun, atau

murni hibah (pemberian) dari pemerintah (waliyyul amri) bagi orang-orang yang pernah bekerja, sebagai penghargaan baginya dari pemerintahan. Maka, seseorang boleh menerimanya, baik karena itu termasuk uangnya sendiri dari potongan gajinya setiap bulan, atau penghargaan dari pemerintah (waliyyul amr). Dan sebaliknya, memeberikan pensiun bagi pegawai-pegawai yang telah habis masa kerja mereka suatu kebijakan yang baik bagi kehidupan masa tua mereka.

3. Bagaimanakah pendapat bapak tentang status harta pensiunan Pegawai Negeri Sipil? Apakah harta tersebut termasuk harta tirkah yang harus di wariskan dan apa dasar hukum yang bapak gunakan?

Mesti dibedakan antara uang pensiun bulanan dengan uang TASPEN atau semacamnya yang diterimakan ketika seseorang yang purna tugas meninggal, atau seorang pegawai aktif meninggal dunia. Uang pensiun merupakan uang yang pihak-pihak penerimanya telah ditentukan oleh Negara yaitu istri/suami dan anak-anaknya untuk menunjang kehidupan dan kebutuhan mereka. Maka, tidak perlu dibagikan kepada ahli waris yang lain perbulan, karena itu merupakan hak yang telah ditentukan secara mutlak bagi mereka. Wallahu a'lam.

Sementara, uang asuransi kematian atau TASPEN, merupakan uang milik pribadi orang yang meninggal, baik dari tabungan yang dipungut setiap bulan dari gaji bulannya, atau asuransi dan lain-lain. Maka itu menjadi tirkah, sehingga berlaku padanya pembagiannya kepada ahli-ahli waris yang paling dekat dan paling berhak ketentuannya, seperti pembagian harta warisan lainnya sesuai dengan pedoman syariat Islam.

4. Terkait masalah yang terjadi di Kabupaten Demak yaitu janda/duda penerima pensiunan dari suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah meninggal dunia, kemudian janda/duda tersebut menikah lagi tetapi secara siri. Sedangkan dalam peraturan yang

berlaku di Indonesia, apabila janda/duda menikah lagi maka pensiunannya akan hilang. Bagaimanakah pendapat bapak terkait hal tersebut?

Itu mah, mau enaknya sendiri. Warga negara mesti ikut aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selama itu tidak menyalahi aturan agama. Pensiunan merupakan bentuk hadiah atau tanda jasa dari pemerintah kepada PNS yang telah mengabdikan sampai usia pensiun atau meninggal dunia. Maka, ketika ia telah menikah lagi, haknya untuk menerima pensiunan. Ini dari sisi aturan negara ia telah melanggar.

5. Jika harta pensiunan Pegawai Negeri Sipil termasuk tirkah, Bagaimanakah cara pembagian warisannya? Jika harta tersebut tidak termasuk tirkah, Apakah pensiunan Pegawai Negeri Sipil mutlak menjadi hak suami/ istri ketika ditinggal mati oleh suami/ istri?

Iya, mutlak menjadi hak suami/ istri merujuk kepada ketentuan waliyyul amri.


Demak, 27 Maret 2019

Pewawancara



Hufirotusy Syahadah

Narasumber



Muhammad Ashim

Hasil Wawancara

Nama : DR. Drs. H. A. Arief Cholil, SH., MA

Alamat : Stinggil Rt 08/ Rw 02 Bintoro Demak

Tanggal lahir : 11 Desember 1956

1. Menurut bapak, apa itu Hukum Kewarisan Islam?

Hukum kewarisan Islam merupakan tinggalannya Nabi, kewarisan itu berawal dari ayat-ayat waris dalam surat-surat al-Qur'an, berkembang menjadi faraidhul bayan dan seharusnya sistem kewarisan islam itu kalau bisa tetap dipertahankan. Semua persoalan kembali kepada kesepakatan, banyak orang islam yang tidak menggunakan waris islam secara murni dengan merujuk pada kesepakatan. Jadi kalau yang ditanyakan adalah hukumnya semestinya orang islam mempertahankan hukum kewarisan Islam tersebut sebagai kewajiban, namun dalam Islam itu banyak madzhab, jika kita mengatakan wajib, menurut ulama' hanafiyyah itu tidak bisa, karena berdasarkan kesepakatan keluarga kalau semuanya sudah ridho tidak menggunakan teks books faraidhul bayan (kewarisan islam) itu tidak apa-apa dan faraidh itu termasuk olahan dari ulama'.

2. Apa status uang pensiun menurut prespektif fiqih? dan bagaimanakah pendapat bapak terkait menerima dan memberi uang pensiun?

Pensiunan merupakan harta orang yang pensiun, dan itu termasuk tirkah yang bisa dibagi kepada ahli waris. Menerima dan memberi uang pensiun boleh saja.

3. Bagaimanakah pendapat bapak tentang status harta pensiunan Pegawai Negeri Sipil? Apakah harta tersebut termasuk harta tirkah yang harus di wariskan dan apa dasar hukum yang bapak gunakan?

Menurut saya pensiunan merupakan harta dari pegawai sendiri, dan itu termasuk tirkah yang bisa dibagi kepada ahli waris. Pensiun bisa didapatkan dari suami yang

PNS atau istri yang PNS bahkan yang keduanya PNS. Jumlah pensiunan yang didapatkan juga bermacam-macam, ada yang sedikit dan ada yang banyak tergantung dari golongan PNS tersebut. Seseorang yang bekerja di perusahaan swasta itu tidak ada pensiunan tetapi ada uang pesangon. Misalnya saya, “saya sebagai dosen di UNISSULA ketika masa kerja saya sudah habis ataupun saya meninggal dunia dengan itu saya mendapatkan pesangon dan uang pesangon itu jumlahnya lumayan besar pula bisa ratusan juta, itu berarti menjadi hak milik saya, dan ketika saya meninggal dunia menjadi hak waris anak-anak saya, menurut saya itu tetap termasuk tirkah.” Uang pesangon dan pensiunan itu bisa disamakan. Jadi keduanya termasuk tirkah yang bisa dibagikan kepada ahli waris, menurut saya.

4. Terkait masalah yang terjadi di Kabupaten Demak yaitu janda/duda penerima pensiunan dari suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah meninggal dunia, kemudian janda/duda tersebut menikah lagi tetapi secara siri. Sedangkan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, apabila janda/duda menikah lagi maka pensiunannya akan hilang. Bagaimanakah pendapat bapak terkait hal tersebut?
Waris terkait tirkah sebenarnya tidak melihat PNS atau tidak. Sisi yang lain, dilihat dari fiqih nikah siri tetap sah, tapi dari sisi hukum positifnya tidak diperbolehkan. Setidaknya menurut saya tetap termasuk tirkah.
5. Jika harta pensiunan Pegawai Negeri Sipil termasuk tirkah, Bagaimanakah cara pembagian warisannya? Jika harta tersebut tidak termasuk tirkah, Apakah pensiunan Pegawai Negeri Sipil mutlak menjadi hak suami/ istri ketika ditinggal mati oleh suami/ istri?

Kalau seperti pensiunan itu dibagi waris agak repot, tapi itu termasuk harta orang tua, jadi kalau orang tua meninggal dalam artian suami/ istri maka itu harus diwariskan. Kita perlu lihat, pensiun dibagikan setiap bulannya dalam jumlah yang kecil, jadi biasanya pensiun digunakan untuk hubungan muasharoh aulad ashagir (hubungan dengan anak yang masih kecil). Jadi apakah itu


bisa di bagi waris? dalam fiqih tidak membahas hal itu, kita perlu menggunakan logika untuk menghadapi masalah tersebut. saya melihat masalah tersebut dari aspek kesepakatan karena jumlahnya yang sedikit, dan diharapkan orang-orang dewasa yang sudaah mapan tidak perlu menuntut itu, tapi tidak sederhana dan tidak bisa dipungkiri terkadang orang yang sudah dewasa membutuhkan harta tersebut juga. Jika kita gunakan sistem kewarisan islam didalamnya tidak membahas terkait harta pensiunan tersebut, namun kita bisa menggunakan logika fiqih, maka pasti menggunakan kaidah ushuliyah mana yang lebih mashlahat dan yang kedua berdasarkan akad kebersamaan. Terkait untuk pembagian warisan pensiunan itu tergantung teknis. Kita tidak bisa merincinya. Prinsipnya pensiunan itu sama juga seperti tirkah biasanya, soal mau dibagi kecil-kecil tiap bulan atau mau d endapkan dulu satu tahun atau berapa tahun itu tergantung teknis dan kesepakatan bersama. Kita tidak bisa menuliskan hitam putih karena setiap orang itu masalahnya berbeda-beda. Dalam masalah ini beliau menggunakan dasar hukum logika, ijthah beliau berdasarkan kasus karena pada zama Rasullah itu tidak ada pensiunan. Kita bisa gunakan kaidah ushuliyah. Semua harta yang atas nama orang yang meninggal itu berarti termasuk tirkah. Pensiunan, pesangon dan gaji terusan itu sama termasuk tirkah, dan soal pembagiannya bagaimana itu masalah teknis saja.

Demak, 12 Mei 2019

Pewawancara

Narasunber


Hufirotusy Syahadah
Cholli, SH., MA


DR. Drs. H. A. Arief

Hasil Wawancara

Nama : Muhammad Asyiq
Alamat : Sampangan 4 No. 11 Rt 02/ Rw 04 Kel. Bintoro
Kec. Demak Kab. Demak
Tanggal lahir : 7 April 1948

1. Menurut bapak, apa itu Hukum Kewarisan Islam?

Hukum waris Islam adalah hukum Faraidh, menurut saya yang paling rinci dalam al-quran itu adalah hukum mawaris, yang lain hanya gradual garis-garis besar, kalau mawaris itu paling rinci paling detail betul.

Saya teringat tentang Abdurrahman bin Auf, ketika beliau menjelang wafat dia hanya memiliki satu putri saja, kemudian beliau bertanya kepada Rasul Ya Rasul bolehkah saya meninggalkan putri saya 2/3 dari harta saya. Rasul menjawab tidak boleh, maksimal hanya 1/3 (satu per tiga) karena itu sudah banyak. Kita harus meninggalkan ahli waris dengan kecukupan harta. Al-Qur'an juga sudah menjelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ذُرِّيَّتًا خِفَافًا حَافِظُوا عَلَيْهِمْ صلى فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا . . . ٩

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

2. Apa status uang pensiun menurut prespektif fiqih? dan bagaimanakah pendapat bapak terkait menerima dan memberi uang pensiun?

Kita harus mengetahui uang pensiun itu uang siapa dulu, kita tahu uang pensiun itu uang Pegawai Negeri Sipil tersebut yang di potong dari gajinya, uang pensiun tersebut sama dengan *Faraidh* dan termasuk tirkah karena itu uang-uangnya sendiri. Sama halnya dengan asuransi, yang itu merupakan uang kita yang kita berikan setiap bulannya kepada PT. Asuransi. Jadi memberi dan menerima uang pensiun itu boleh.

3. Bagaimanakah pendapat bapak tentang status harta pensiunan Pegawai Negeri Sipil? Apakah harta tersebut termasuk harta tirkah yang harus di wariskan dan apa dasar hukum yang bapak gunakan?

Menurut saya uang pensiun itu juga termasuk tirkah yang harus diwariskan, karena itu merupakan uang dari pegawai/ pekerja itu sendiri. Ketika saya masih hidup pensiun saya masih hak saya dengan istri saya, ketika saya meninggal maka uang itu menjadi hak istri saya. Tetapi itu merupakan tinggalan saya dan bisa disamakan seperti harta gono-gini, dan seharusnya itu tirkah. Saya mengatakan itu tetap tirkah, tapi saya belum berani bicara banyak terkait kasus ini. Menurut saya ini perlu diadakan pertemuan kembali terkait pembahasan uang pensiun termasuk tirkah yang bisa dibagikan atau tidak termasuk tirkah untuk menentukan dasar hukum.

4. Terkait masalah yang terjadi di Kabupaten Demak yaitu janda/duda penerima pensiunan dari suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah meninggal dunia, kemudian janda/duda tersebut menikah lagi tetapi secara siri. Sedangkan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, apabila janda/duda menikah lagi maka pensiunannya akan hilang. Bagaimanakah pendapat bapak terkait hal tersebut?

Pensiunan yang diterimanya haram itu. Janda/duda yang melakukan hal tersebut sama saja memakan uang orang yang telah mati. Kalau berdasarkan kasus itu maka itu bukan termasuk tirkah.

5. Jika harta pensiunan Pegawai Negeri Sipil termasuk tirkah, Bagaimanakah cara pembagian warisannya? Jika harta tersebut tidak termasuk tirkah, Apakah pensiunan Pegawai Negeri Sipil mutlak menjadi hak suami/ istri ketika ditinggal mati oleh suami/ istri?


Jika saya masih hidup itu hak saya dan istri, tapi jika saya meninggal maka itu termasuk harta warisan.

Demak, 13 Mei 2019

Pewawancara


Mufratusy Syahadah

Narasumber


Muhammad Asyiq

Hasil Wawancara

Nama : Abdul Rosyid

Alamat : Ruwit Rt 02/ Rw 05 Wedung Demak

Tanggal lahir : 26 Maret 1962

1. Menurut bapak, apa itu Hukum Kewarisan Islam?

Yang disebut harta warisan ialah harta peninggalan (yang belum dihibahkan atau diwasiyatkan) dari orang yang meninggal dunia (mati) yang kepemilikannya berpindah kepada keluarga tanpa melalui akad (transaksi). Adapun hukum membagi harta warisan dengan cara syar'iy hukumnya wajib. Apabila keluarga sepakat dengan sukarela maka harus sudah mengetahui terlebih dahulu berapa bagian yang ia terima dengan cara syari'at islam baru ia merelakan sebagian atau keseluruhan dari milik dia atau menerima dari ahli waris yang lain.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ

[Surat An-Nisa' 7]

2. Apa status uang pensiun menurut prespektif fiqih? dan bagaimanakah pendapat bapak terkait menerima dan memberi uang pensiun?

Status uang pensiun tergantung pada aturan dari pemberi pensiun. Uang pensiun yang diambilkan dari potongan gaji selama ia bekerja maka hukumnya halal dan penerimaan hanya sesuai jumlah hasil potongan gaji. Uang pensiun yang pemberian dari pemberi kerja (pemerintah) maka juga halal. Uang pensiun yang dari asuransi hukumnya haram karena asuransi dalam prakteknya itu berkisar antara untung karena

dapat tambahan yg melebihi premi yg dibayarkan atau rugi karena penerimaan kurang dari premi yg dibayarkan. Uang pensiun yg diinvestasikan dengan cara konvensional yaitu ditentukan keuntungan berdasarkan prosentasi modal tanpa resiko kerugian maka hukumnya haram (riba). Uang pensiun yg diinvestasikan dengan cara syar'iy yaitu untung dan rugi resiko bersama dan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan prosentasi maka hukumnya halal (mudharabah) dan Yang halal menerima maka halal memberi.

3. Bagaimanakah pendapat bapak tentang status harta pensiunan Pegawai Negeri Sipil? Apakah harta tersebut termasuk harta tirkah yang harus di wariskan dan apa dasar hukum yang bapak gunakan?

Uang pensiun yang dari potongan gaji selama bekerja adalah termasuk harta warisan. Sedangkan uang pensiun yg berupa hibah (pemberian) dari pemberi kerja (pemerintah/perusahaan) adalah milik nama (suami/istri/anak) yang mendapat pensiun dari pemberi kerja. Sepengetahuan saya uang pensiun tersebut diambil dari sebagian gaji pekerja baik swasta maupun negeri. Jika memang pengambilan dari sebagian gaji tersebut, maka seratus persen halal dan itu termasuk tirkah peninggalan harta warisan karena itu termasuk sudah dimiliki yang sudah pensiun semasa hidupnya. Dasar yang dapat digunakan adalah menyamakan antara uang pensiun dengan tabungan yang mana PNS tersebut menabung di TASPEN dan akan dikembalikan ke PNS lagi. Menurut saya kita juga bisa menggunakan dalil penitipan barang atau sama dengan wadi'ah yang dalam fiqihnya terdiri dari amanah yaitu:

إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها... (٥٨)

Artinya: “Sungguh Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa’ 58)

4. Terkait masalah yang terjadi di Kabupaten Demak yaitu janda/duda penerima pensiunan dari suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah meninggal dunia, kemudian janda/duda tersebut menikah lagi tetapi secara siri.

Sedangkan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, apabila janda/duda menikah lagi maka pensiunannya akan hilang. Bagaimanakah pendapat bapak terkait hal tersebut?

Hukum uangnya haram, karena pemberian pensiun digantungkan apabila menikah maka akan diberhentikan pemberian tersebut. Maka dengan demikian berdasarkan kasus ini uang pensiunan tidak termasuk tirkah.

5. Jika harta pensiunan Pegawai Negeri Sipil termasuk tirkah, Bagaimanakah cara pembagian warisannya? Jika harta tersebut tidak termasuk tirkah, Apakah pensiunan Pegawai Negeri Sipil mutlak menjadi hak suami/ istri ketika ditinggal mati oleh suami/ istri?


Pembagian warisan pensiunan menurut saya itu tergantung teknis. Karena pada dasarnya jika PNS meninggal dunia uang itu akan berpindah tangan secara otomatis tanpa ada transaksi atau akad lain. Walaupun tidak dibagi otomatis menjadi milik suami/ istri dan anaknya. Karena itu milik si PNS maka ahli waris yang lain itu berhak untuk menerima. Tergantung dari kebijakan dan teknisnya. Namun jika melihat dari undang-undang maka pendapat beliau yang pertama bisa jadi ada perubahan karena itu termasuk wasiat yang merupakan pemberian orang yang menjadi pegawai negeri kepada keluarganya yang digantungkan setelah meninggal dunia. Pemberian wasiat kepada ahli waris itu tidak sah, karena ahli waris tanpa adanya wasiat sudah mempunyai hak untuk mendapatkan warisan. Oleh karena itu jika wasiatnya tidak sah maka kembali lagi kepada ahli waris dan jika ibu dan ahli waris lainnya menggugat untuk dibagi maka harus diberikan sesuai bagiannya, tapi jika sudah merelakan bagiannya maka tidak apa-apa dan itu sah.

Demak, 25 Mei 2019

Pewawancara

Narasumber


Hufirotusy Syahadah


Abdul Rosyid

Hasil Wawancara

Nama : Abdullah Zidni

Alamat : Stinggil Rt 01/ Rw 02 Bintoro Demak

Tanggal lahir : 9 September 1965

1. Menurut bapak, apa itu Hukum Kewarisan Islam?

Hukum kewarisan islam itu blajarnya hukumnya fardhu kifayah, pembagiannya adalah fardhu ain. Orang islam harus membagi secara islam dulu, kalau ada kesepakatan baru boleh kita membagi secara kekeluargaan.

2. Apa status uang pensiun menurut prespektif fiqih? dan bagaimanakah pendapat bapak terkait menerima dan memberi uang pensiun?

Menerima uang pensiun adalah diperbolehkan. Kita harus tau antara hubungan waris dengan pensiun. Kita harus tau yang mana pensiun, yang mana tirkah.

3. Bagaimanakah pendapat bapak tentang status harta pensiunan Pegawai Negeri Sipil? Apakah harta tersebut termasuk harta tirkah yang harus di wariskan dan apa dasar hukum yang bapak gunakan?

Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang namanya pensiunan, TASPEN dan juga tirkah. Sepengetahuan saya bahwasannya gaji PNS itu terdiri dari beberapa macam yaitu gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak dan tunjangan jabatan. Dari semua gaji tersebut akan dipotong 10% (sepuluh persen) namun tidak untuk yang tunjangan jabatan. Kemudian 10% (sepuluh persen) tersebut akan dibagi-bagi lagi untuk asuransi, untuk TASPEN/ pensiunan dan THT (tabungan hari tua). TASPEN itu sama dengan asuransi, dikarenakan tidak semua harta TASPEN yang akan diberikan kepada PNS sebagai pensiunan itu adalah uang PNS dari hasil potongan gaji yang 10% (sepuluh persen). Maka potongan gaji PNS 10% (sepuluh persen) merupakan iuran wajib bukan tabungan. Jadi kalau kita krus kan misal, PNS

mendapatkan gaji 5.000.000 setiap bulan kemudian dipotong 10% (sepuluh persen) maka hasilnya adalah 500.000 potongan setiap bulannya. Kemudian diberikan kepada asuransi sebesar 2% (dua persen) dan sisanya kepada TASPEN kalau kita hitung uang pensiun seluruhnya yang akan diterima oleh PNS tidak akan sama dengan iuran wajib PNS yang keluarkan. Jumlahnya pasti akan lebih besar penerimaannya dari pada iurannya. Hal ini sama seperti asuransi, yang mana uang yang kita keluarkan perbulan akan lebih sedikit dari pada yang kita terima. Asuransi juga akan didapatkan ketika kita meninggal dunia. Maka dari itu kita harus tau apa itu definisi dari tirkah yang merupakan pengalihan hak, harta benda orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Kemudian kita harus mengetahui pengertian faraidh. Faraidh adalah bagian yang sudah ditentukan syariat untuk ahli waris.

Tirkah merupakan harta peninggalan mayyit. Harta peninggalan mayyit itu bermacam-macam seperti, harta benda, sifat-sifat yang berhubungan dengan harta benda atau sifat-sifat yang berhungan dengan bukan harta benda. Misalnya, seseorang pengarang menjual karangannya di sebuah perusahaan yang akan menimbulkan adanya bagian yang didapat oleh pengarang tersebut, ketika pengarang tersebut meninggal dunia, karangan tersebut masih memiliki hak loyalitas, maka apakah ini termasuk warisan? Contoh lagi, seseorang yang dibunuh maka ia akan mendapatkan hak diyat, misal orang yang dibunuh tersebut mendapatkan diyat 100 ekor unta artinya 100 ekor unta tersebut akan didapatkan atau diterima ketika orang tersebut sudah meninggal. Nah, apakah 100 ekor unta ini juga termasuk tirkah? Kemudian, ketika seseorang itu mempunyai hak monopoli, istilahnya dia menemukan sumber mata air yang mana jika orang lain hendak mengambil air tersebut harus membayar dan ketika seseorang yang menemukan itu meninggal dunia maka itu termasuk tirkah apa tidak? Selanjutnya jika ada beberapa orang yang menemukan seperti jalan pintas untuk pendakian gunung atau semacamnya yang kemudian dipasang tarif, jika melewati jalur itu harus membayar sesuai tarif. Nah ketika

salah satu dari penemu jalan tersebut meninggal dunia apakah termasuk tirkah? Menurut beliau tirkah adalah harta benda si mayyit baik itu benda, berhubungan dengan harta benda atau hak-hak. Hak-hak tersebut dibagi dua, ada hak yang berhubungan dengan tempat dan ada hak yang berhubungan dengan waktu. Hak yang berhubungan dengan tempat adalah hak-hak yang dalam artian jika si mayyit masih dalam status ditempat tersebut maka mayyit masih mendapat harta. Kemudian sifat-sifat hak yang berhubungan dengan waktu artinya hak tersebut bisa muncul atau ada ketika orang tersebut sudah mati, seperti asuransi atau pensiun. Auransi itu tidak termasuk warisan. Hal ini disebabkan munculnya harta ini adalah ketika seseorang PNS meninggal bukan ketika seseorang itu masih hidup.

Penerima asuransi ditentukan oleh CV atau PT asuransi atau dalam kepegawaian di tentukan oleh PT. TASPEN dan semua itu ada iuran wajibnya setiap bulan. Hal tersebut bisa diistilahkan santunan. Asuransi itu ditentukan untuk istri/ suami dan untuk anak-anak yang masih dalam nafkah. Kalau itu termasuk hak penuh PNS, jika PNS tersebut mati dan tidak anak yang masih kecil maka anak yang sudah dewasa itu harus diberikan. Jika ada ahli waris selain istri/ suami dan anak yang menuntut maka itu tidak bisa. Karena itu sudah ditentukan siapa saja yang mendapatkan. Misalnya janda/ duda dan anak sudah mati, apakah ahli waris yang lain dapat mencairkan/ menuntut pensiun tersebut? Kan tidak bisa, maka jika tidak bisa itu tidak termasuk warisan karena itu tidak termasuk haknya orang mati. Hak itu manakala orang itu masih hidup atau sudah mati akan tetap diberikan. Jadi pensiunan illatnya adalah santunan yang tidak termasuk harta tirkah.

4. Terkait masalah yang terjadi di Kabupaten Demak yaitu janda/duda penerima pensiunan dari suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah meninggal dunia, kemudian janda/duda tersebut menikah lagi tetapi secara siri. Sedangkan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia,

apabila janda/duda menikah lagi maka pensiunannya akan hilang. Bagaimanakah pendapat bapak terkait hal tersebut?

Ibaratkan saja yang meninggal adalah istrinya. Itu suami mendapat pensiunan dari istrinya dengan sarat masih duda, kalau suami menikah lagi walaupun siri statusnya sudah tidak duda lagi. Maka secara hukum hukum suami tidak lagi mendapatkan pensiunan. Apabila

5. Jika harta pensiunan Pegawai Negeri Sipil termasuk tirkah, Bagamanakah cara pembagian warisannya? Jika harta tersebut tidak termasuk tirkah, Apakah pensiunan Pegawai Negeri Sipil mutlak menjadi hak suami/ istri ketika ditinggal mati oleh suami/ istri?


Menurut saya mutlak hak istri/ suami.

Demak, 30 Mei 2019

Pewawancara


H. Hironusy Syahrialah

Narasumber


Abdullah Zidni

Surat izin penelitian dari Kabupaten Demak



BUPATI DEMAK

Indeks : Kode :	Tgl. Terima : 25 MAR 2019 No. Agenda : 455
Perihal :	
Isi Ringkas : Perencanaan IZIN Riset Penulisan skripsi berjudul: studi Analisis terhadap harta Pensiun prts sebagai Warisan & Pembagiannya (studi Kasus Pemikiran ulama' Kab. Demak)	
Pengirim : UPT Walisongo Semarang	
No. Surat :	Tgl. : Lamp. :
Pengolah :	Paraf : Nama :
DISPOSISI	
Diteruskan Kepada :	
<input type="checkbox"/> 1. Wakil Bupati	<input type="checkbox"/> 6. Ka. Badan
<input type="checkbox"/> 2. Sekretaris Daerah	<input type="checkbox"/> 7. Ka. Bag
<input type="checkbox"/> 3. Staf Ahli	<input type="checkbox"/> 8. Ka. Kantor
<input type="checkbox"/> 4. Assisten I / II / III	<input type="checkbox"/> 9.
<input type="checkbox"/> 5. Ka. Dinas	<input type="checkbox"/> 10.
Instruksi <i>Ab. Dhan / wakil Dhan</i> <i>Bruha akbarin</i> <i>UIN Walisongo, Antabanyu</i> Demak, 25/3 2019 BUPATI DEMAK H.M. NATSIR	
<input type="checkbox"/> 1. Mengetahui	<input type="checkbox"/> 4. Wakili / Hadiri
<input type="checkbox"/> 2. Untuk perhatian / diketahui	<input type="checkbox"/> 5. Selesaikan
<input type="checkbox"/> 3. Ditindaklanjuti	<input type="checkbox"/> 6. Arsip/file

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1969
TENTANG
PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa perlu menetapkan peraturan tentang pemberian pensiun pegawai dan pensiun janda/duda sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa dalam dinas Pemerintah kepada pegawai negeri, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 18 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 263).

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 27 Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No 263).

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG,

MEMUTS:

Dengan mencabut Undang-undang No. 20 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 74) dan membatalkan segala peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI

Pasal 1

Tentang sifat pensiun

Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda menurut Undang-undang ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah.

Pasal 2

Tentang pembiayaan pensiun

Pensiun pegawai, pensiun janda/duda dan tunjangan-tunjangan serta bantuan-bantuan di atas pensiun yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini:

- a. Bagi pegawai negeri/bekas pegawai negeri yang terakhir sebelum berhenti sebagai pegawai negeri atau meninggal dunia, berhak menerima gaji atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjelang pembentukan dan penyelenggaraan suatu Dana Pensiun yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah; dibiayai sepenuhnya oleh Negara, sedangkan pengeluaran-pengeluaran untuk pembiayaan itu dibebankan atas anggaran termaksud;
- b. Bagi pegawai negeri/bekas pegawai negeri yang tidak termasuk huruf a di atas ini, dibiayai oleh suatu dana pensiun yang di bentuk dengan dan penyelenggaraannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

Arti beberapa istilah

Yang dimaksudkan dengan:

- a. Pegawai negeri, ialah pegawai negeri menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 18 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 263), kecuali anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- b. Janda, ialah isteri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia;

- c. Duda, ialah suami yang sah menurut hukum dari pegawai negeri wanita atau penerima pensiun pegawai wanita, yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain;
- d. Anak, ialah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut Undang-undang Negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun janda/duda;
- e. Orang tua, ialah ayah kandung dan/atau ibu kandung pegawai negeri.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan tewas, ialah:

- a. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
- b. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasny sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan/atau karena menjalankan kewajibannya;
- c. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas;
- d. Meninggal dunia karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu.

Pasal 5

Tentang dasar pensiun

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun, ialah gaji pokok (termasuk gaji pokok tambahan dan/atau gaji pokok tambahan peralihan) terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya.

Pasal 6

Tentang masa kerja

- (1) Masa kerja yang dihitung untuk menetapkan hak dan besarnya pensiun untuk selanjutnya disebut masa kerja untuk pensiun ialah:

- a. Waktu bekerja sebagai Pegawai Negeri;
 - b. Waktu bekerja sebagai anggota ABRI;
 - c. Waktu bekerja sebagai tenaga bulanan/harian dengan menerima penghasilan dari Anggaran Negara atau Anggaran Perusahaan Negara, Bank Negara;
 - d. Masa selama menjalankan kewajiban berbakti sebagai pelajar dalam Pemerintah Republik Indonesia pada masa perjuangan fisik;
 - e. Masa berjuang sebagai Veteran Pembela Kemerdekaan;
 - f. Masa berjuang sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan;
 - g. Waktu bekerja sebagai pegawai pada sekolah partikelir bersubsidi.
- (2) Waktu bekerja sebagai pegawai negeri pada Pemerintah Republik Indonesia dahulu yang dialami antara tanggal 17 Agustus 1945 dan 1 Januari 1950, dan masa termaksud huruf d dan f ayat (1) pasal ini, dihitung 2 (dua) kali sebagai masa kerja untuk pensiun.
- (3) Waktu menjalankan suatu kewajiban Negara dalam kedudukan lain daripada sebagai pegawai negeri, dihitung penuh apabila yang bersangkutan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri telah bekerja sebagai pegawai negeri sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.
- (4) Waktu bekerja dalam kedudukan lain daripada yang disebut pada ayat (1) dan (3) pasal ini dalam hal-hal tertentu dapat dihitung untuk sebagian atau penuh sebagai masa kerja untuk pensiun.
Ketentuan-ketentuan mengenai hal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Dalam perhitungan masa kerja, maka pecahan bulan dibulatkan ke atas menjadi sebulan penuh.

Pasal 7

Yang Berhak Memberi Pensiun

- (1) Pemberian pensiun pegawai, pensiun janda/duda dan bagian pensiun janda ditetapkan oleh pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan, di bawah pengawasan dan koordinasi Kepala Kantor Urusan Pegawai.

- (2) Selama pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan belum dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ayat (1) tersebut di atas, tugas ini dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 8

Tunjangan Keluarga, Tunjangan Kemahalan Dan Lain-Lain Tunjangan

Di atas pensiun pegawai, pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan dan tunjangan-tunjangan umum atau bantuan-bantuan umum lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri.

Pasal 9

Hak atas pensiun pegawai

- (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri.
 - a. telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan atau;
 - c. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani, yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.
- (2) Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur Negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak

dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.

- (3) Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Apabila pegawai negeri yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun.

Pasal 10

Tentang usia pegawai negeri

Usia pegawai negeri untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri menurut bukti-bukti yang sah. Apabila mengenai tanggal kelahiran itu tidak terdapat bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu, dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur termaksud kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun pegawai.

Pasal 11

Besarnya pensiun pegawai

- (1) Besarnya pensiun pegawai sebulan adalah 2,5 % (dua setengah perseratus) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan bahwa:
 - a. Pensiun pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari dasar pensiun;

- b. Pensiun pegawai sebulan dalam hal termaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang ini adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari dasar pensiun;
 - c. Pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat yang berlaku bagi pegawai negeri yang bersangkutan.
- (2) Pensiun pegawai tersebut pada ayat (1) huruf b pasal ini dipertinggi dengan suatu jumlah tertentu dalam hal pegawai negeri yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena cacat jasmani dan/atau rohani yang terjadi didalam dan/atau oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya. Ketentuan-ketentuan tentang pemberian tambahan atas pensiun pegawai ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Permintaan pensiun pegawai

Untuk memperoleh pensiun pegawai menurut Undang-undang ini, pegawai negeri yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan disertai:

- a. Salinan sah dari surat keputusan tentang pemberhentian ia sebagai pegawai negeri;
- b. Daftar riwayat pekerjaan yang disusun/disahkan oleh Pejabat/badan Negara yang berwenang untuk memberhentikan pegawai negeri yang bersangkutan;
- c. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat (istri-istri) suami dan anak-anaknya;
- d. Surat keterangan dari pegawai negeri yang berkepentingan yang menyatakan bahwa semua surat-surat, baik yang sah maupun turunan atau kutipannya, dan barang-barang lainnya milik Negara yang ada padanya, telah diserahkan kembali kepada yang berwajib.

Pasal 13

Mulainya pemberian pensiun pegawai

- (1) Pensiun pegawai yang berhak diterima diberikan mulai bulan berikutnya pegawai negeri yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai negeri.

- (2) Dalam hal termaksud dalam pasal 9 ayat (4) Undang-undang ini, pensiun pegawai diberikan mulai bulan berikutnya bekas pegawai negeri yang bersangkutan mencapai usia 50 tahun.

Pasal 14

Berakhirnya hak pensiun pegawai

Hak pensiun pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 15

Pembatalan pemberian pensiun pegawai

- (1) Pembayaran pensiun pegawai dihentikan dan surat keputusan tentang pemberian pensiun pegawai dibatalkan, apabila penerima pensiun pegawai diangkat kembali menjadi Pegawai Negeri atau diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri dengan hak untuk kemudian setelah diberhentikan lagi, memperoleh pensiun menurut Undang-undang ini atau peraturan yang sesuai dengan Undang-undang ini.
- (2) Jika Pegawai Negeri termaksud pada ayat (1) pasal ini kemudian diberhentikan dari kedudukannya terakhir maka kepadanya diberikan lagi pensiun pegawai termaksud ayat (1) pasal ini atau pensiun berdasarkan peraturan pensiun yang berlaku dalam kedudukan terakhir itu, yang ditetapkan dengan mengingat jumlah masa kerja dan gaji yang lama dan baru, apabila perhitungan ini lebih menguntungkan.

Pasal 16

Hak atas pensiun Janda/duda

- (1) Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka isteri (istriistri)nya untuk pegawai Negeri pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri Wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda.
- (2) Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang beristeri/bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada isteri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka dengan

menyimpang dari ketentuan pada ayat (1) pasal ini, pensiun janda/duda diberikan kepada istri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia. Dalam hal Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai pria termaksud diatas beristri lebih dari seorang, maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya.

Pasal 17

Besarnya pensiun janda/duda

- (1) Besarnya pensiun janda/duda sebulan adalah 36% (tiga puluh enam persen) dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda, maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing istri, adalah 36% (tiga puluh enam perseratus) dibagi rata antara istri-istri itu.
- (2) Jumlah 36% (tiga puluh enam perseratus) dari dasar pensiun termaksud ayat (1) pasal ini tidak boleh kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat Pegawai Negeri yang berlaku bagi almarhum suami/istrinya.
- (3) Apabila Pegawai Negeri tewas, maka besarnya pensiun janda/duda adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang isteri yang berhak menerima pensiun janda maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing isteri adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dibagi rata antara isteri-isteri itu.
- (4) Jumlah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun termaksud ayat (3) pasal ini tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat Pegawai Negeri yang berlaku bagi almarhum suami/isterinya.

Pasal 18

- (1) Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda termaksud pasal 17 Undang-undang ini maka:
 - a. Pensiun janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu.

- b. satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah seibu.
 - c. Pensiun duda diberikan kepada anak (anak-anaknya).
- (2) Apabila pegawai negeri pria atau penerima pensiun pegawai pria meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai isteri (isteri-isteri) yang berhak menerima pensiun janda/bagian pensiun janda di samping anak (anak-anak) dari isteri (isteri-isteri) yang telah meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing isteri dan golongan anak (anak-anak) seayah seibu termaksud.
- (3) Kepada anak (anak-anak) yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai pegawai negeri dan kedua-duanya meninggal dunia, diberikan satu pensiun janda, bagian pensiun janda atau pensiun duda atas dasar yang lebih menguntungkan.
- (4) Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia:
- a. belum mencapai usia 25 tahun, atau
 - b. tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau
 - c. belum nikah atau belum pernah nikah.

Pasal 19

Pendaftaran isteri/suami/anak sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda

- (1) Pendaftaran isteri (isteri-isteri)/suami/anak (anak-anak sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda seperti dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 18 Undang-undang ini harus dilakukan oleh Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan menurut petunjuk-petunjuk Kepala Kantor Urusan Pegawai.
- (2) Pendaftaran lebih dari seorang isteri sebagai yang berhak menerima pensiun harus dilakukan dengan pengetahuan tiap-tiap isteri yang didaftarkan.
- (3) Jikalau hubungan perkawinan dengan isteri/suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai hari penceraian berlaku sah isteri/suami itu dihapus dari daftar isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda.

- (4) Anak yang dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda seperti termaksud pasal 18 Undang-undang ini ialah:
- a. Anak-anak pegawai atau penerima pensiun pegawai dari perkawinannya dengan isteri, (isteri-isteri)/suami yang didaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda.
 - b. Anak-anak pegawai wanita atau penerima pensiun pegawai wanita.
- (5) Yang dianggap dilahirkan dari perkawinan sah ialah kecuali anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan itu, juga anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 hari sesudah perkawinan itu terputus.
- (6) Pendaftaran isteri (isteri-isteri)/anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah perkawinan/kelahiran atau sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu.
- Pendaftaran isteri/suami/anak yang diajukan sudah lampau batas waktu tersebut tidak diterima lagi.

Pasal 20

- (1) Apabila pegawai tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak, maka 20% (dua puluh perseratus) dari pensiun janda/duda termaksud pasal 17 ayat (3) Undang-undang ini diberikan kepada orang tuanya.
- (2) Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada mereka masing-masing diberikan separuh dari jumlah termaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 21

Permintaan pensiun janda/duda

Untuk memperoleh pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda menurut Undang-undang ini janda (janda-janda)/duda yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan disertai:

- a. Surat keterangan kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib;
- b. Salinan surat nikah yang disahkan oleh yang berwajib;

- c. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat mereka yang berkepentingan;
- d. Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji terakhir pegawai yang meninggal dunia.

Pasal 22

- (1) Pemberian pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda kepada anak (anak-anak) termaksud pasal 18 Undang-undang ini, dilakukan atas permintaan dari atau atas nama anak (anak-anak) yang berhak menerimanya.
- (2) Permintaan termaksud ayat(1) pasal ini harus disertai:
 - a. Surat keterangan kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib;
 - b. Salinan surat kelahiran anak (anak-anak) atau daftar susunan keluarga pegawai yang bersangkutan yang disahkan oleh yang berwajib, yang memuat nama, alamat dan tanggal lahir dari mereka yang berkepentingan;
 - c. Surat keterangan dari yang berwajib yang menerangkan bahwa anak (anak-anak) itu tidak pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- (3) Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir pegawai atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia.

Pasal 23

- (1) Kepala Kantor dimana Pegawai Negeri yang meninggal dunia terakhir bekerja, berkewajiban untuk membantu agar pengiriman surat-surat permintaan beserta lampiran-lampirannya termaksud dalam pasal 21 dan 22 ayat (2) terlaksana secepat mungkin.
- (2) Istri suami atau anak (anak-anak) dari penerima pensiun pegawai atau penerima pensiun janda/duda yang meninggal dunia dapat mengajukan surat permintaan beserta Lampiranlampirannya termaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 ayat (2) langsung kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan disertai salinan dari surat keputusan tentang pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda/duda kepada penerima pensiun yang bersangkutan.

Pasal 24

Mulainya pemberian pensiun janda/duda

Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda menurut Undang-undang ini diberikan mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia atau mulai bulan berikutnya hak atas pensiun janda/bagian pensiun janda itu didapat oleh yang bersangkutan. Bagi anak yang dilahirkan dalam batas waktu 300 hari setelah Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, pensiun janda/bagian pensiun janda diberikan mulai bulan berikutnya tanggal kelahiran anak itu.

Pasal 25

Berakhirnya hak pensiun janda/duda

Pemberian pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda berakhir pada akhir bulan:

- a. Janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia;
- b. Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menerimanya.

Pasal 26

Pembayaran uang muka atas pensiun pegawai atau pensiun janda

Jikalau syarat-syarat yang disebut dalam pasal 12 , pasal 21 atau pasal 22 Undang-undang ini belum dipenuhi atau jika karena sesuatu hal penetapan pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda belum dapat dilaksanakan maka kepada bekas pegawai negeri atau janda (janda-janda)/duda atau anak (anak-anak) yang berkepentingan oleh pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan dapat diberikan untuk sementara uang muka atas pensiun pegawai atau pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda menurut petunjuk-petunjuk dari Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 27

Penetapan kembali pensiun pegawai atau pensiun janda/duda

Apabila penetapan pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda dikemudian hari ternyata keliru, maka penetapan tersebut diubah

sebagaimana mestinya dengan surat keputusan baru yang memuat alasan perubahan itu, akan tetapi kelebihan pensiun pegawai atau pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda yang mungkin telah dibayarkan, tidak dipungut kembali.

Pasal 28

Pembatasan pensiun janda/duda

- (1) Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda yang diberikan kepada janda/duda yang tidak mempunyai anak, dibatalkan jika janda/duda yang bersangkutan nikah lagi, terhitung dari bulan berikutnya perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Apabila kemudian khusus dalam hal janda (janda-janda) perkawinan termaksud pada ayat (1) pasal ini terputus, maka terhitung dari bulan berikutnya kepada janda yang bersangkutan diberikan lagi pensiun janda atau bagian pensiun janda yang telah dibatalkan, atau jika lebih menguntungkan, kepadanya diberikan pensiun janda yang menurut Undang-undang ini dapat diperolehnya karena perkawinan terakhir.

Pasal 29

Hapusnya pensiun pegawai/pensiun janda/duda

- (1) Hak untuk menerima pensiun pegawai atau pensiun janda/duda hapus:
 - a. jika penerima pensiun pegawai tidak seizin pemerintah menjadi anggota tentara atau pegawai negeri suatu negara asing.
 - b. jika penerima pensiun pegawai/pensiun janda/duda/bagian pensiun janda menurut keputusan pejabat/Badan Negara yang berwenang dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap Negara dan Haluan Negara yang berdasarkan Pancasila.
 - c. Jika ternyata bahwa keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan untuk penetapan pemberian pensiun pegawai/pensiun janda/duda/bagian pensiun janda, tidak benar dan bekas Pegawai Negeri atau janda/duda/anak yang bersangkutan sebenarnya tidak berhak diberikan pensiun.

- (2) Dalam hal-hal tersebut pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini, maka surat keputusan pemberian pensiun dibatalkan, sedang dalam hal-hal tersebut huruf c, ayat itu surat keputusan termaksud dicabut.

Pasal 30

Jaminan untuk pinjaman

Surat keputusan tentang pemberian pensiun menurut Undang-undang ini dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari salah satu Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pasal 31

Pemindahan hak pensiun-pensiun

- (1) Hak atas pensiun-pensiun menurut Undang-undang ini tidak boleh dipindahkan.
- (2) Penerima pensiun tersebut tidak boleh menggadaikan atau dengan maksud itu secara lain menguasai haknya kepada siapapun juga.
- (3) Semua perjanjian yang bertentangan dengan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 32

Hal-hal luar biasa dan peraturan pelaksanaan

- (1) Hal-hal luar biasa yang tidak/belum diatur dalam Undang-undang ini, diputus oleh Presiden.
- (2) Hal-hal yang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini diatur oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai menurut petunjuk-petunjuk Menteri Keuangan.

Pasal 33

Peraturan peralihan

- (1) Istri (istri-istri) dan anak (anak-anak) yang telah didaftarkan sebagai yang berhak menerima pensiun janda atau tunjangan anak yatim/piatu berdasarkan

peraturan yang berlaku sebelum Undang-undang ini, dianggap telah didaftarkan sebagai yang berhak menerima pensiun janda menurut peraturan ini.

- (2) Anak-anak Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang dilahirkan sebelum waktu Undang-undang ini mulai berlaku terhadapnya dari perkawinan dengan istri/suami yang pada waktu itu telah meninggal dunia atau telah bercerai dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda menurut Undangundang ini.

Pasal 34

- (1) Pensiun pegawai, pensiun janda/duda, bagian pensiun janda dan tunjangan anak yatim/piatu yang penetapannya didasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku sebelum tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini, dinaikkan besarnya menjadi 150% (seratus lima puluh perseratus) dari jumlah yang ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan lama itu, terhitung mulai tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini, dengan ketentuan bahwa Pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun bagi bekas pegawai dan janda setelah dinaikkan tidak boleh kurang dari berturut-turut 100% dan 75% dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat Pegawai Negeri yang berlaku.
- (2) Jumlah yang dinaikkan itu ditetapkan dalam rupiah bulat, pecahan rupiah dibulatkan ke atas menjadi rupiah penuh.
- (3) Pelaksanaan kenaikan pensiun dan tunjangan yang bersifat pensiun itu diselenggarakan oleh Kantor-kantor pembayaran yang bersangkutan menurut petunjuk-petunjuk Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 35

Ketentuan penutup

Undang-undang ini disebut "UNDANG-UNDANG PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN

JANDA/DUDA PEGAWAI" dan mulai berlaku pada hari diundangkan serta berlaku surut mulai tanggal 1 Nopember 1966.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 8 Agustus 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEHARTO

Jenderal T.N.I.

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 8 Agustus 1969

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ALAMSYAH Mayor Jenderal T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1969 NOMOR 42

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1969
TENTANG
PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI

UMUM

1. Undang-undang ini diadakan sebagai pelaksanaan ketentuan dalam pasal 19 Undang-undang Pokok Kepegawaian yang menentukan bahwa jaminan hari tua pegawai negeri, yang antara lain berupa pensiun bagi pegawai sendiri dan pensiun janda/duda, harus diatur dengan Undang-undang dengan mengingat keadaan penghidupan masyarakat Indonesia.
2. Karena itu maka dalam Undang-undang ini diatur hal-hal mengenai pensiun pegawai, pensiun janda dan pensiun istimewa untuk janda pegawai yang tewas, yang sebelumnya berturut-turut diatur dalam Undang-undang No. 20 tahun 1952, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1954 dan yang kesemuanya itu menjadi batal mulai berlakunya dan diganti dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini. Dalam pada itu dalam Undang-undang ini telah diadakan pula pengaturan tentang pemberian pensiun duda, yang diperintahkan oleh pasal 19 Undang-undang Pokok Kepegawaian, agar tidak ada diskriminasi antara hak pegawai pria maupun pegawai wanita.
3. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian, maka peraturan pensiun yang baru ini mempunyai sifat pokok pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan, sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bekerja bertahun-tahun dalam dinas Pemerintah.
4. Kedua sifat dari Pensiun itu telah menentukan penyatuannya dalam pasal 19 Undang-undang ini, yang menentukan 3 syarat pokok untuk memperoleh hak pensiun pegawai, yaitu:
 1. telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun;
 2. memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun dan.
5. Sebagai lazimnya menurut peraturan-peraturan pensiun yang berlaku sebelumnya, maka juga Undang-undang ini diadakan perkecualian dari syarat

usia dan masa kerja termaksud di atas ini, yaitu dalam hal-hal luar biasa yang diatur pasal 9.

6. Bahwa untuk memperoleh hak atas jaminan hari tua, pegawai yang bersangkutan antara lain harus memenuhi syarat diberhentikan "dengan hormat" sebagai pegawai negeri adalah perlu berhubung dengan sifatnya pensiun sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan penting untuk membina dan memelihara kesetiaan pegawai terhadap Negara dan haluan Negara yang berdasarkan Pancasila.
7. Selanjutnya, maka tidaklah pada tempatnya untuk memberikan pensiun kepada pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri. Peraturan Pensiun Pegawai Negeri, sekalipun hanya mengatur pemberian penghasilan kepada bekas pegawai setelah ia diberhentikan sebagai pegawai negeri, tidak dapat dilepaskan daripada hubungannya dengan tujuan utama daripada Undang-undang Pokok Kepegawaian untuk menyusun dan memelihara Aparatur Negara yang berdaya guna sebagai alat revolusi Nasional dan organisasi harus terisi dengan korps pegawai negeri yang memenuhi syarat-syarat kepegawaian sebagai ditentukan dalam Undang-undang itu i.c. syarat kepribadian dan kesetiaan terhadap Negara dan haluan Negara yang berdasarkan Pancasila. Maka dari itu Peraturan Pensiun Pegawai Negeri R.I., sebagaimana dikehendaki menurut Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 18 tahun 1961, selain menjamin pemberian penghasilan atas beban keuangan Negara bagi bekas pegawai dan keluarganya untuk masa hari tua, harus pula mencerminkan penghargaan atas jasa-jasa itu dengan sendirinya terbatas pada para pegawai yang memenuhi syarat-syarat kepegawaian sebagai disebut di atas, dan tidak diberikan kepada mereka yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri karena telah melakukan perbuatan/tindakan yang tercela dan bertentangan dengan kepentingan dinas dan/atau Negara.
8. Jika ketentuan-ketentuan tentang hak dan besarnya pensiun pegawai, pensiun janda dan tunjangan anak yatim/piatu dalam peraturan-peraturan pensiun lama sangat dipengaruhi oleh cara pembiayaan pensiun oleh suatu dana pensiun dengan pelbagai iuran-iurannya, maka dalam Undang-undang ini hak dan besarnya pensiun-pensiun itu dapat diatur lebih sederhana dan dengan mengutamakan proses pelaksanaan yang mudah dan cepat tanpa mengurangi penelitian bahwa pemberian dan pembayaran pensiun dilakukan kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya.

9. Akhirnya, apabila dibanding dengan peraturan-peraturan yang lama, maka berhubung dengan sifat-sifatnya dalam peraturan pensiun baru ini terdapat perubahan-perubahan penting sebagai disebut di bawah ini:
- a. Berbeda dengan peraturan lama (Undang-undang No. 20 tahun 1952, yang tidak memuat ketentuan-ketentuan batas umur minimum untuk penentuan hak atas pensiun), di dalam peraturan baru berhubung dengan sifatnya sebagai jaminan hari tua ditetapkan batas usia minimum yang harus telah dicapai oleh pegawai untuk mendapat hak atas pensiun, yaitu umur sekurang-kurangnya 50 tahun.
 - b. Kemudian, karena pemberian pensiun dimaksudkan juga sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bekerja bertahun-tahun dalam dinas Pemerintah, maka ditentukan pula jumlah minimum masa kerja yang wajar pula jumlah minimum masa kerja yang wajar sebagai syarat untuk dapat diberikan pensiun, yaitu sekurang-kurangnya 20 tahun. Jika pegawai di luar kemauannya sendiri harus diberhentikan sebagai pegawai negeri karena menjadi tenaga kelebihan atau karena penertiban aparatur Negara, untuk dapat diberikan pensiun pegawai yang bersangkutan harus memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.
 - c. Selanjutnya, apabila menurut peraturan lama predikat pemberhentian sebagai pegawai negeri tidak menentukan dalam penetapan hak atas pensiun, maka dalam peraturan baru ini ditentukan pula sebagai syarat untuk dapat diberikan pensiun, bahwa pemberhentian pegawai yang bersangkutan sebagai pegawai negeri harus ada dilakukan dengan hormat.
 - d. Besarnya pensiun pegawai sebulan telah dipertinggi agar pegawai, apabila diberikan pensiun, tidak mengalami kemunduran penghasilan yang terlampau besar. Jumlah pensiun pegawai tertinggi sebulan dinaikkan dari 50% menjadi 75% dari dasar pensiun, dan pensiun pegawai terendah sebulan dinaikkan dari 25% menjadi 40%. Besarnya pensiun janda sebulan dinaikkan dari 20% menjadi 36% dari dasar pensiun. Selanjutnya, untuk menjamin kehidupan yang cukup layak sebagai penerima pensiun, telah diadakan pula ketentuan bahwa besarnya pensiun pegawai dan pensiun janda sebulan berturut-turut adalah sekurang-kurangnya sama besar dengan dan 75% dari gaji pokok terendah menurut peraturan gaji pegawai negeri yang berlaku. Dengan

demikian, maka sistim penggajian pegawai negeri atau dasar prinsip "Kebutuhan Fisik Minimum" (K.F.M.) diperhatikan juga untuk pensiun.

- e. Akhirnya ketentuan-ketentuan tentang pemberian pensiun kepada anak (anak-anak) yatim/piatu telah disederhanakan. Apabila pegawai yang tidak beristeri/bersuami atau janda/duda meninggal dunia dan meninggalkan anak (anak-anak) yang berhak diberikan pensiun, maka kepada anak (anak-anak) itu diberikan terus jumlah pensiun janda/duda yang diterima oleh ibu/ayahnya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sifat pensiun ini adalah sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian.

Pasal 2

- a. Sejak keluarnya Undang-undang No. 11 tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 23), maka pensiun pegawai negeri telah dibiayai oleh Negara dan dibebankan atas

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan iuran-iuran pensiun telah ditanggung pula oleh Pemerintah sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 77).

- b. Pegawai negeri yang gajinya tidak menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah umpamanya pegawai Perusahaan Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1960.

Pasal 3

Golongan-golongan pegawai yang termasuk dalam arti pegawai negeri menurut pasal ini adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat;
- b. Pegawai Daerah Otonom;
- c. Pegawai Perusahaan/Bank Negara.

Yang memiliki ketiga unsur kepegawaian termaksud dalam pasal 1 Undang-undang Pokok Kepegawaian.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Dengan "gaji terakhir yang berhak diterima", dimaksudkan juga gaji menurut pangkat anumerta.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan c, e dan f Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud ialah masa berbakti sebagai pelajar menurut Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1949, tentang Penghargaan Pemerintah terhadap pelajar yang telah terbukti untuk Negara.

Huruf g

Pegawai-pegawai dari sekolah-sekolah swasta bersubsidi tersebut pada ayat (1) huruf g, hingga sekarang masih diberi pensiun menurut peraturan lama (Pensioenreglement voor Bijzondere Leerkrechten) yang juga dibiayai oleh Pemerintah, sambil menunggu peninjauan Pensioenreglement voor Bijzondere Leerkrechten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4)

Peraturan Pemerintah yang kini berlaku ialah Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 49) tentang masa kerja yang dihitung untuk pensiun. Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "tunjangan umum dan bantuan umum" ialah tunjangan atau bantuan yang pemberiannya tidak tergantung dari jabatan/pekerjaan pegawai negeri, melainkan diberikan dalam rangka kesejahteraan c.q. jaminan sosial pegawai negeri.

Pasal 9

Ayat (1)

Berhubung dengan sifatnya sebagai jaminan hari tua, ditetapkan batas usia minimum yang harus telah dicapai oleh pegawai untuk mendapat hak atas pensiun, yaitu umur sekurang-kurangnya 50 tahun.

Dari syarat tentang batas usia minimum tersebut dikecualikan pegawai yang harus diberhentikan sebagai pegawai negeri karena keadaan jasmani dan atau rohani. Selanjutnya, sesuai dengan tujuan dari Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 18 tahun 1961 untuk menempatkan pegawai-pegawai pada badan-badan Pemerintah yang memenuhi syarat kepribadian dan kesetiaan, maka ditentukan pula sebagai syarat untuk mendapat hak atas pensiun bahwa pegawai yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai negeri dengan sebutan "dengan hormat".

Karena pemberian pensiun dimaksudkan juga sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai dalam dinas Pemerintah, maka ditentukan pula minimum masa kerja yang wajar sebagai syarat untuk dapat diberikan pensiun, yaitu sekurang-kurangnya 20 tahun. Berhubung dengan ketentuan pada pasal 35 Undang-undang ini bahwa Undang-undang ini berlaku surut mulai tanggal 1 Nopember 1966, perlu dijelaskan,

bahwa pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri setelah 1 Nopember 1966, tidak berhak akan pensiun menurut Undang-undang ini.

Ayat (2)

Jika pegawai di luar kemauannya sendiri diberhentikan sebagai pegawai negeri karena menjadi tenaga kelebihan atau karena penertiban aparatur Negara dan sebagainya, maka untuk dapat diberikan pensiun pegawai yang bersangkutan harus memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun.

Ayat (3)

Bagi pegawai negeri yang pernah menjalankan tugas Negara, yaitu kewajiban Negara yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1952, untuk hak pensiun tidak lagi disyaratkan masa kerja 10 tahun seluruhnya sebagai pegawai negeri, tetapi cukup dengan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun dalam kedudukan apapun.

Pasal 10

Untuk mempercepat pemberian/pembayaran pensiun maka:

- a. Departemen-departemen/Lembaga-lembaga Pemerintah/Negara harus segera mulai menyusun Daftar Riwayat Pekerjaan para pegawai yang ada dalam administrasi masing-masing terutama Daftar Riwayat Pekerjaan mereka yang berusia 50 (lima puluh) tahun ke atas.
- b. Harus diusahakan oleh masing-masing Departemen/Lembaga Pemerintah/Negara agar jauh sebelum masa peremajaan sudah tersedia bahan-bahan keterangan yang mengenai usia/tanggal lahir, masa kerja pensiun serta nama, tanggal kelahiran isteri/anak-anak pegawai.

Pasal 11

Besarnya pensiun pegawai sebulan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok, dengan maksud agar pegawai, apabila dipensiunkan tidak mengalami kemunduran penghasilan yang terlampau besar. Dalam rangka pembentukan dana pensiun, maka dengan Peraturan Pemerintah termaksud dalam

pasal 2 huruf a Undang-undang ini, dapat ditetapkan prosentase-prosentase yang tinggi daripada yang ditetapkan dalam pasal ini.

Pasal 12

- (1) berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-undang ini, Kepala Kantor Urusan Pegawai menetapkan pemberian pensiun pegawai dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima salinan Surat Keputusan/Pemberitahuan dari pejabat yang berhak memberhentikan pegawai negeri yang bersangkutan tentang pemberhentian dengan hormat seorang pegawai negeri, tanpa menunggu surat permintaan pensiun dari yang berkepentingan apabila pada Kantor Urusan Pegawai telah terkumpul:
 - a. Daftar Riwayat Pekerjaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh yang berwajib, dan
 - c. Surat keterangan dari pegawai yang bersangkutan bahwa semua surat-surat baik yang asli maupun turunan milik Negara telah diserahkan kembali kepada yang berwajib.
- (2) Pejabat yang berhak memberhentikan pegawai berkewajiban untuk dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum saat pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri dengan hak pensiun:
 - a. Menetapkan Surat Keputusan tentang pemberhentian yang bersangkutan dan menyampaikan salinannya kepada Kantor Urusan Pegawai;
 - b. Menyampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, Daftar Riwayat Pekerjaan yang memuat juga tempat/tanggal kelahiran c.q. usia pegawai yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh pejabat yang berhak serta Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat, istri/suami dan anak-anaknya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Menurut ketentuan dalam pasal ini pensiun pegawai harus dibatalkan jika penerima pensiun yang bersangkutan diangkat lagi sebagai pegawai negeri, termasuk anggota ABRI karena pada azasnya Pemerintah untuk selanjutnya tidak lagi menghendaki kemungkinan pemberian lebih dari satu macam pensiun pegawai ataupun pensiun janda kepada bekas pegawai negeri atau isteri/anaknya. Ketentuan dalam pasal ini dengan sendirinya tidak berlaku lagi bagi pegawai pensiunan yang dipekerjakan kembali dalam suatu jabatan negeri dengan diberi gaji bulanan/harian di samping pensiun. Dalam hal tersebut pada pasal 15 ayat (2) kepada pegawai yang bersangkutan diberikan pensiun menurut perhitungan yang lebih menguntungkan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Periksa Penjelasan Umum.

Pasal 17

Ayat (1)

Periksa Penjelasan Umum.

Ayat (2)

Ketentuan tentang batas minimum sebesar 75% dari gaji pokok terendah hanya berlaku bagi pensiun janda (36%) dan tidak berlaku untuk bagian-bagian pensiun janda termaksud pada ayat (1). Ayat (3)

Ketentuan pada ayat (3) menghapuskan ketentuan-ketentuan dalam peraturan lama Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1952, tentang pemberian pensiun kepada janda dan tunjangan kepada anak yatim/piatu pegawai negeri sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1954, tentang pemberian tunjangan istimewa kepada keluarga pegawai yang tewas.

Ketentuan dalam ayat (3) pasal ini berlaku juga bagi calon pegawai dan pensiunan yang dipekerjakan kembali sebagai pegawai bulanan apabila ia tewas. Dalam rangka pembentukan dana pensiun, maka dengan Peraturan Pemerintah termaksud dalam pasal 2 huruf a Undang-undang ini, dapat ditetapkan prosentase-prosentase yang lebih tinggi dari pada yang ditetapkan dalam pasal ini.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf b

Dengan satu bagian pensiun janda dimaksud bagian pensiun janda yang seharusnya diberikan kepada ibu atau golongan anak (anak-anak) yang bersangkutan.

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan pada ayat ini, dalam hal janda/duda penerima pensiun meninggal dunia dan mempunyai anak (anak-anak) yang berhak diberikan pensiun, maka pensiun janda/duda diberikan langsung kepada anak (anak-anak) itu, tanpa memerlukan penetapan surat keputusan pensiun baru.

Pasal 19

Pendaftaran suami/isteri/anak sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda perlu diadakan untuk menjamin hak mereka, memudahkan tata usaha, serta pula untuk mempercepat penyelesaian pemberian pensiun.

Pasal 20

Surat permintaan untuk mendapat pensiun janda/duda ini harus disertai dengan surat keterangan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah tingkat II yang bersangkutan yang menyatakan bahwa orang tua yang bersangkutan adalah orang tua kandung atau, dalam hal orang tua kandung telah meninggal dunia, orang tua yang secara sah telah mengangkat sebagai anak angkat pegawai yang bersangkutan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ketentuan pada pasal ini merupakan salah satu usaha untuk memperlancar penyelesaian pemberian pensiun.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda yang diberikan kepada janda/duda menurut ketentuan ayat (1) pasal 28 tidak dibatalkan jika janda/duda masih mempunyai anak.

Pasal 29

Ayat (1) huruf b

Yang dimaksud dengan keputusan pejabat/badan Negara yang berwenang dalam pasal 29 ayat (1) huruf b, ialah keputusan Badan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan/atau Keputusan Presiden/Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) huruf e dan f, Undang-undang Pokok Kepegawaian.

Ayat (2)

Dalam hal keputusan pemberian pensiun dicabut, termaksud pada ayat (2) pasal ini, maka pensiun yang telah dibayarkan harus ditagih kembali.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi penerima pensiun terhadap praktek pemberian pinjaman uang dengan memungut bunga yang tinggi.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Hal yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ialah jika pegawai yang bersangkutan, pada waktu diangkat menjadi pegawai negeri, mempunyai anak (anak-anak) sedang ibunya telah meninggal dunia atau diceraikan. Ketentuan pada ayat tersebut merupakan penyimpangan dari pasal 19 ayat (4) huruf a yang menentukan, bahwa anak yang dapat didaftar untuk hak atas pensiun, adalah hanya anak (anak-anak) dari isteri (isteri-isteri)/suami yang terdaftar.

Pasal 34

Besarnya pensiun pegawai sebulan untuk tiap-tiap tahun masa kerja telah dipertinggi dari 1,6% menurut peraturan lama menjadi 2,5% menurut pasal 11 ayat (1) Undang-undang ini. Begitu pula minimum pensiun pegawai yang menurut peraturan lama berjumlah 50% telah ditetapkan dalam Undang-undang ini menjadi 75%. Ini berarti, bahwa besarnya pensiun pegawai dan maksimum pensiun pegawai menurut Undang-undang telah dipertinggi dengan 150% jika dibandingkan dengan besarnya pensiun pegawai dan maksimum pensiun pegawai menurut peraturan lama. Oleh karena itu maka pensiun pegawai yang ditetapkan berdasarkan peraturan lama dipandang perlu dinaikkan besarnya dengan 150%. Kenaikan sebesar 150% bagi pensiun pegawai termaksud di atas sudah selayaknya diberikan pula bagi pensiun janda dan tunjangan anak yatim/piatu yang ditetapkan menurut peraturan lama. Dalam rangka pembentukan Dana Pensiun termaksud pasal 2 huruf a, dan apabila keadaan keuangan Negara mengizinkan maka dengan Peraturan Pemerintah dapat ditentukan prosentase-prosentase yang lebih tinggi dari yang ditentukan dalam pasal ini.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2906

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hufirotusy Syahadah
Tempat, tanggal lahir : Demak, 14 Febuari 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Krapyak 03/11, Kelurahan Bintoro,
Kecamatan Demak Kabupaten Demak
Pendidikan : SDN Bintoro 7 Demak
MTs N Karangtengah
MA N Demak
UIN Walisongo Semarang Fakultas
Syariah dan Hukum
Pengalaman Organisasi : Racana Walisongo
FOSIA (Forum Silaturrohmi Annisa)
HMJ AS 2017

Semarang, 22 Juli 2019

Hormat saya,

Hufirotusy Syahadah
NIM. 1502016036